

**ANALISIS STRATEGI PERLINDUNGAN SOSIAL MIGRAN MALI DI  
PANTAI GADING TAHUN 2002-2013**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan  
Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama

*International Security and Peace*

Oleh :

Fadhil Rahman Tedjo Koesoemo

NIM. 115120407121001



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS STRATEGI PERLINDUNGAN SOSIAL MIGRAN MALI DI  
PANTAI GADING TAHUN 2002-2013

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Fadhil Rahman Tedjo K

115120407121001

Telah disetujui oleh pembimbing


Pada tanggal 13 Oktober 2016

Pembimbing Utama,



**Henny Rosalinda, S.IP., MA**  
NIP. 197908082014042001


Pembimbing Pendamping,



**Yustika Citra Mahendra, S.Sos., M.A**  
NIP. 198408232015041000

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



**Dian Mutmainah, S.IP., M.A**  
NIP. 197803192005012002

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS STRATEGI PERLINDUNGAN SOSIAL MIGRAN MALI DI  
PANTAI GADING TAHUN 2002-2013

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Fadhil Rahman Tedjo K

115120407121001

Telah dinyatakan LULUS dalam ujian sarjana:


Pada tanggal 21 Juni 2016

Ketua Majelis Penguji



**M Riza Hanafi, S.IP., MIA**  
NIK. 2011028002071001

Sekretaris Majelis Penguji



**Ni Komang Desy S A P, S.IP., M.Si**  
NIK. 2011028412302001

Anggota Majelis Penguji I



**Henny Rosalinda, S.IP., MA**  
NIP. 197908082014042001

Anggota Majelis Penguji II



**Yustika Citra Mahendra, S.Sos., M.A**  
NIP. 198408232015041000

Malang, 21 Juni 2016  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Brawijaya

**Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si., Ak.**  
NIP. 196908141994021001





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhil Rahman Tedjo K  
NIM : 115120407121001  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

“Analisis Strategi Perlindungan Sosial Migran Mali di Pantai Gading (2002-2013)” Adalah benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberikan keterangan kutipan mengenai darimana karya tersebut berasal. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku berupa pencabutan pencabutan kelulusan dan gelar kesarjanaan yang diperoleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 20 Juni 2016

Penulis

Fadhil Rahman Tedjo

## KATA PENGANTAR

Penulis melalui kata pengantar ini memanjatkan doa serta syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta nikmat yang diberikan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Strata satu dan lulus dari Universitas Brawijaya. Skripsi dengan judul Analisis Strategi Perlindungan Sosial Migran Mali di Pantai Gading tahun 2002-2012 ini berisi bagaimana peraturan pemerintah mali dan Pantai Gading dalam memberikan perlindungan sosial terhadap migran Mali yang bekerja dan menetap di Pantai Gading melalui indikator perlindungan tertentu.

Tulisan ini merupakan salah satu media penyampaian dan publikasi terhadap keseluruhan temuan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian mengenai setiap upaya perlindungan sosial terhadap migran Mali di Pantai Gading selama kurun waktu 2002-2012. Penelitian tersebut dibahas dan dianalisis sehingga menjadi skripsi dan tulisan ini.

Banyak pihak serta kerabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan bantuan dan atas semua kontribusi tersebut kepada penulis, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT
2. Ibunda penulis Esti Wulan Rini, Ayahanda Ir. Ery Dani Sampurno dan adik Naufal Rahman Tejokusumo atas segala kasih dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studi strata satu.
3. Almarhumah eyang putri atas doa dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan strata satu.

4. Ibu Henny dan pak Mahe sebagai pembimbing yang telah membimbing saya dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Pak Riza dan Ibu Desy sebagai penguji penulis dalam sidang komprehensif
6. Mas Dadang, Mas Cholis beserta jajaran Staf Prodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya
7. Keluarga penulis di malang Yudansyah Wibowo SIP, beserta bang tian yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan
8. Sahabat setia Jojobakers beserta setiap jajaran yang membuat kehidupan penulis di Malang berwarna, tito, navo, fery, pandu, yance, malet, hafis, bagus, dea, nana, fika, tika, amel, resti, bianda, ica penulis ucapkan terima kasih
9. Keluarga besar Fery Nora yang telah bersedia memberikan sayang kepada penulis selama menempuh pendidikan di malang
10. Serta setiap insan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan studi strata satu hingga mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik

Besar harapan penulis agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan serta memberikan kontribusi sebagai penelitian baru terkait dengan dinamika migrasi di wilayah Afrika.

Malang, 20 Oktober 2016

Penulis.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>12</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>12</b>
<b>1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....</b>	<b>12</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>24</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>26</b>
<b>2.1 Studi Terdahulu .....</b>	<b>26</b>
<b>2.2 Kajian Teoritik.....</b>	<b>31</b>
2.2.1 Perlindungan Sosial.....	31
2.2.2 Elemen Perlindungan Sosial .....	42
<b>2.2 Perlindungan Sosial Promotif.....</b>	<b>43</b>
<b>2.3 Perlindungan Sosial preventif.....</b>	<b>47</b>
<b>2.4 Perlindungan Sosial Protektif.....</b>	<b>49</b>
<b>2.3 Operasionalisasi Konsep.....</b>	<b>51</b>
<b>2.4 Alur Pemikiran.....</b>	<b>56</b>
<b>2.5 Argumen Utama.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>58</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>58</b>
<b>3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>58</b>
3.2.1 Batasan Materi Penelitian .....	58


3.2.2	Batasan Waktu penelitian.....	58
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.4	Teknik Analisis Data.....	59
3.5	Sistematika Penulisan.....	60
<b>BAB IV.....</b>		<b>63</b>
<b>UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL MALI DI PANTAI GADING .....</b>		<b>63</b>
4.1	<b>GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>63</b>
4.2	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL PROMOTIF .....</b>	<b>73</b>
4.3	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL PREVENTIF .....</b>	<b>84</b>
4.4	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL PROTEKTIF.....</b>	<b>91</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>		<b>102</b>
5.1	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>102</b>
5.2	<b>SARAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>108</b>





**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Jumlah Migran Internasional tahun 1990-2013.....	8
Tabel 2 Data Emigran Afrika Berdasarkan Negara Pengirim .....	10
Tabel 3 Data Negara Tujuan Migran Mali.....	11
Tabel 4 Determinan Kerentanan Migran.....	32
Tabel 5 Strategi perlindungan sosial promotif.....	39
Tabel 6 Strategi perlindungan preventif.....	41
Tabel 7 Strategi Perlindungan protektif.....	43
Tabel 8. Tabel operasionalisasi Strategi Promotif perlindungan Migran Mali di Pantai Gading.....	46
Tabel 9 Remitansi Migran Mali.....	93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemetaan populasi daerah asal migran Mali .....	57
Gambar 2. Kelompok proyek Yoshua wilayah Dogon, Tomo kan.....	73
Gambar 3. GDP Negara Mali.....	94



## ABSTRAK

Migrasi merupakan isu penting di wilayah Afrika Barat, migrasi dilakukan tidak hanya ke negara maju sebagai tujuan migrasi para penduduk Mali. Migrasi dilakukan juga dalam ranah regional dengan tujuan negara-negara yang berdekatan dengan negara asal migran. Pantai Gading merupakan negara tujuan utama migran Mali, kedekatan wilayah geografis serta adanya kultur masyarakat Mali yang cenderung bermigrasi dengan tujuan yang sama dengan kerabat mereka membuat isu perlindungan kepada para migran utama untuk dikaji serta analisis.

Remitansi para migran Mali yang berada di Pantai Gading merupakan salah satu pemasukan negara bagi Mali yang memiliki peringkat ekonomi yang buruk. Kepentingan untuk melindungi migran mereka melalui berbagai kerja sama bilateral, peraturan regional, serta peraturan domestik pemerintah Pantai Gading. Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Pantai Gading dan mekanisme perlindungan lainnya belum dengan cermat dan komprehensif mengatasi kerentanan migran Mali yang berada di wilayah Pantai Gading.



## ABSTRACT

Migration is one of the most important issues in west Africa, migration activities happen not only to developed state as destination by Malian Migran. Migration also done between regional of West Africa with state destination which have close geographical border with Mali. Ivory Coast was the main destination of Malian Migran, close destination from Mali and cultural factors makes Malian tend to migrate with same destination as their family makes the protection for Malian Migran in Ivory Coast was important issues to be analyzed.

Remittances from Malian migran in Ivory Coast was one of general income for Malian government which have poor economic situation as a state. Urge to protect their migran in Ivory Coast due to high number of migran in there with billateral cooperation, regional treaty, Ivory Coast and Mali government rules become such main interest. Government rules and any effort due to protecting Malian still not comprehend the treat faced by Malian in Ivory Coast as destination of migration.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan internasional merupakan ilmu telaah peristiwa hubungan antar negara melalui politik sebagai aktor yang memiliki konstitusi secara sah, konstitusi dan kedaulatan membuat negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional yang dipelajari dalam disiplin tersebut. Hubungan politik tersebut dilakukan secara teknis dan real oleh manusia sebagai aktor yang merupakan lambang perwakilan suatu pemerintahan secara sah dalam hubungan antar negara. Negara dengan konstitusi dan undang-undang menetapkan garis wilayah serta hukum legal yang berlaku dan harus dipatuhi oleh negara lain di dunia yang disebut dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan lambang tertinggi yang hanya dimiliki oleh negara sebagai suatu simbol kekuasaan tertinggi yang tidak memiliki batas kecuali batas dengan negara lainnya yang merupakan wilayah kedaulatan negara lain di dunia, kesatuan dalam komunikasi dan hubungan antar kedaulatan negara membentuk hubungan internasional yang dinamis serta memunculkan isu dalam setiap tindakan politis oleh negara di lingkungan internasional.

Negara berinteraksi dengan negara lainnya melalui pembuatan kebijakan luar negeri, pertemuan antar negara secara bilateral dan multilateral serta dengan melakukan perjanjian yang secara sah diatur oleh hukum yang berlaku dan bersifat mengikat antar negara. Hubungan antar negara tersebut yang dinamis

berdampak pada munculnya isu permasalahan atau fenomena yang berdampak pada level analisa secara internasional, negara, maupun kepada para individu secara langsung sebagai warga dari suatu negara di lingkungan internasional. Perkembangan zaman dan teknologi seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan tantangan baru dalam pengkajian fenomena yang muncul dalam hubungan internasional antar negara yang saat ini telah mencapai zaman globalisasi. Interaksi negara memiliki jenis dan substansi yang berbeda, migrasi merupakan fenomena hubungan internasional yang akan penulis kaji serta analisis.

Migrasi merupakan fenomena internasional yang telah terjadi sejak sebelum ditemukannya konsep negara pada peristiwa *westphalia* . Migrasi menjadi agenda internasional karena fenomena tersebut melibatkan wilayah kedaulatan negara yang berbeda, dengan perpindahan migran tersebut kajian migrasi internasional menjadi vital dalam perkembangan hubungan politik antar negara pada saat ini. Migrasi didefinisikan berbeda pada setiap negara sesuai dengan kebijakan terhadap isu migrasi tersebut, PBB (persatuan Bangsa-Bangsa) mendefinisikan migrasi sebagai semua isu berkaitan dengan perpindahan migran atas dasar kemauan migran tersebut secara personal, dengan tujuan personal, dan tanpa adanya faktor intervensi dari luar. Definisi migran berdasarkan konvensi PBB tersebut menjadi acuan penulis untuk menganalisa dan memahami isu migrasi di wilayah Afrika pada umumnya.

Berdasarkan pemahaman dan definisi migrasi internasional tersebut peneliti mengklasifikasikan individu yang dapat dikategorikan sebagai migran, klasifikasi tersebut dibutuhkan untuk mendeskripsikan secara detail mengenai



repository.ub.ac.id

migran yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini. Individu yang dapat dikategorikan sebagai migran berdasarkan komisi hak asasi manusia PBB adalah :

1. Individu sebagai warga negara yang berada di luar teritori negara tersebut, dan bukan merupakan subjek perlindungan legal tersebut, atau berada di wilayah teritori negara lain.
2. Individu yang tidak mendapatkan pengakuan hak serta hukum yang melekat dari negara tuam rumah dengan status pengungsi, serta individu dengan naturalisasi atau status yang sama.
3. Individu yang tidak mendapatkan perlindungan legal secara umum yaitu hak secara fundamental dengan kebaikan atau perjanjian diplomatik, visa atau dengan perjanjian lainnya<sup>1</sup>

Migrasi di dunia terus mengalami perkembangan dalam segi kuantitas, perkembangan tersebut menjadi fenomena untuk dikaji bagaimana dinamika migrasi secara internasional dapat berpengaruh pada perilaku negara dalam melakukan hubungan bilateral maupun multilateral. Data dibawah ini adalah perkembangan jumlah migran internasional dalam beberapa dekade terakhir

<sup>1</sup>Gabriela,Rodríguez.Pizarro.2002. *Pelapor KhususdariKomisiHAMA/57/292, HAMmigran, Catatan oleh Sekretaris Jenderal.*

Tabel 1 Jumlah Migran Internasional tahun 1990-2013

Jumlah Migran Internasional (dalam Juta)				
Wilayah	1990	2000	2010	2013
Dunia	154.2	174.5	220.7	231.5
Negara maju	82.3	103.4	129.7	135.6
Negara berkembang	71.9	71.1	91.0	95.9
Afrika	15.6	15.6	17.1	18.6
Asia	49.9	50.4	67.8	70.8
Eropa	49.0	56.2	69.2	72.4
LAC	7.1	6.5	8.1	8.5
NA	27.8	40.4	51.2	53.1
Oceania	4.7	5.4	7.3	7.9

Sumber : Laporan Migrasi Internasional 2013, PBB

Data diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 migrasi secara internasional antar negara terus berkembang dalam jumlah, berdasarkan fakta jumlah stok migran per dekade yang stabil dan cenderung meningkat dari dekade sebelumnya. Data tersebut menunjukkan perkembangan jumlah migran meningkat setiap dekade dalam hal presentase kenaikan jumlah migran secara annual, melalui data tersebut dapat mendeskripsikan bagaimana keadaan migran internasional di seluruh dunia sejak tahun 1990 hingga 2013. Jumlah migran yang menempati kawasan negara maju lebih besar dibandingkan dengan migran yang menempati wilayah negara berkembang, hal ini berkaitan dengan alasan dasar para imigran bermigrasi dari daerah asal mereka yaitu mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan faktor penyebab migrasi dapat di kelompokkan kepada beberapa bagian, penurunan kemampuan ekonomi, bertambahnya kemiskinan,

dan konflik merupakan faktor domestik pendorong individu untuk melakukan migrasi ke wilayah negara lain<sup>2</sup>. Faktor penarik bagi para migran untuk berpindah yaitu tersedianya lapangan kerja di wilayah tujuan, keamanan serta adanya keluarga di wilayah tujuan dapat membuat individu bermigrasi ke negara lain<sup>3</sup>. Faktor tersebut menjadi alasan para migran untuk bermigrasi dari negara asal mereka, hal ini membuat peningkatan migrasi internasional dalam setiap rentang waktu seperti yang dijelaskan pada penjabaran diatas.

Afrika sebagai benua besar memiliki dinamika terkait dengan migrasi internasional, migrasi bangsa Afrika lebih dikenal dengan perpindahan mereka ke benua lain yang memiliki potensi ekonomi lebih baik. Migrasi oleh bangsa Afrika tidak hanya mencakup migrasi internasional antar benua, migrasi antar negara dalam wilayah Afrika menurut data yang ada memiliki jumlah yang besar dalam segi kuantitas para migran yang terbagi menjadi beberapa kualifikasi seperti profesional migran, pencari suaka, dan migran ilegal<sup>4</sup>. Berikut merupakan Negara di wilayah Afrika yang mengirimkan migran secara internasional ke negara lain<sup>5</sup> :

---

<sup>2</sup> Martin, P. & G. Zucher .2008. *Managing Migration : The Global challenge*

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Statistik Migrasi Dunia.2013. *A joint contribution by UN-DESA and the OECD to the United Nations High-Level Dialogue on Migration and Development, 3-4 October 2013.*

<sup>5</sup> IBID



**Tabel 2. Data Emigran Afrika Berdasarkan Negara Pengirim**

Negara Asal	Jumlah Emigran (ribu)
Maroko	2,630
Aljazair	1,504
Afrika Selatan	540
Tunisia	507
Mesir	395
Ghana	337
Mali	486

Sumber :DRC Migration Database (2007)

Penulis memilih negara-negara di Afrika sebagai objek penelitian untuk kajian kebijakan perlindungan sosial para imigran, hal ini berangkat dari fakta bahwa migrasi terus berkembang dan di Afrika sebagai benua dengan notabene berisi negara-negara berkembang maka migrasi akan menjadi isu penting dalam isu hubungan antar negara di Benua tersebut. Benua Afrika merupakan benua dengan lebih dari 50 negara yang berada dalam kawasan tersebut, isu migrasi merupakan hal yang sangat vital untuk dikaji karena kondisi Afrika yang sangat memungkinkan untuk terjadinya migrasi. Data migrasi di Afrika sebagaimana yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa dinamika migrasi sesama negara di benua Afrika memiliki rasio yang besar terhadap jumlah penduduk yang tidak bermigrasi, data berikut menunjukkan perbandingan wilayah negara tujuan migrasi penduduk di Afrika.

Berdasarkan data dari pusat penelitian data penduduk Afrika cenderung untuk melakukan migrasi dengan negara tujuan di wilayah Afrika itu sendiri, sebanyak 53% dari total migran Afrika bermigrasi ke negara Afrika lain sebagai negara tujuan sementara untuk tujuan lain yaitu Eropa sebesar 39% dan ke wilayah timur tengah 9%. Mali merupakan salah satu negara di Afrika yang melakukan migrasi ke wilayah negara sesama Afrika, negara tujuan dengan kuantitas terbesar migran Mali adalah Pantai Gading<sup>6</sup>. Jumlah migran Mali berdasarkan negara tujuan :

**Tabel 4. Data Negara Tujuan Migran Mali**

Negara Tujuan	Jumlah migran (Ribu)
Pantai Gading	440,960
Nigeria	133,464
Burkina Faso	68,295
Prancis	68,786
Niger	69,790

Sumber : *Mali Crisis : A Migration Perspective*. Organisasi Migrasi Internasional.2013

Pantai Gading dipilih menjadi negara tujuan favorit karena kegiatan ekonomi yang berkembang sehingga imigran Mali bertujuan ke Pantai Gading

<sup>6</sup> Organisasi Migrasi Internasional.2013. [IOM.intl/files/live/sites/iom/files/world-migration/index](http://IOM.intl/files/live/sites/iom/files/world-migration/index). Diakses pada 5 Mei 2015

yang didasari pada motif ekonomi untuk mencari pekerjaan dan memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik. Faktor ekonomi tersebut didukung oleh data dari Bank dunia dimana pendapatan per kapita Mali jauh berada dibawah Pantai Gading<sup>7</sup>, selain itu Mali memiliki populasi sebanyak 11.9 juta jiwa dibandingkan dengan Pantai Gading sebanyak 1,3 juta jiwa hal ini membuat persaingan untuk mendapatkan pendapatan ekonomi yang baik semakin sulit dan mendorong warga Mali untuk bermigrasi ke wilayah Pantai Gading.

Urgensi penulis dalam meneliti isu terkait terdapat pada beberapa faktor, faktor tersebut berkaitan dengan ekonomi sebagai salah satu faktor pendorong migran bermigrasi, rasio tinggi migran Mali terhadap jumlah penduduk, dan fenomena perlindungan sosial terhadap migran sebagai kajian non konvensional dimana perlindungan sosial konvensional ditujukan hanya kepada penduduk bukan kepada migran.

Migrasi terkait dengan isu ekonomi menjadi latar belakang migran Mali yang berada di Pantai gading, penelitian ini akan membahas latar belakang tersebut dengan kaitannya kepada upaya perlindungan sosial pemerintah Mali. Perlindungan sosial merupakan wujud perlindungan berkaitan dengan berbagai aspek, perlindungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Mali melindungi migran dalam multi dimensi perlindungan dalam setiap kerentanan dan masalah yang dihadapi migran.

Perbandingan tingkat kekuatan ekonomi berdasarkan beberapa indikator kemampuan ekonomi menunjukkan bahwa Pantai Gading memiliki kekuatan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan Mali. Pendapatan kotor

<sup>7</sup> Indeks Ekonomi Bank Dunia . [WWW.WORLDBANK.ORG](http://WWW.WORLDBANK.ORG). Diakses pada 5 Mei 2015



negara Pantai Gading, pertumbuhan ekonomi, serta indeks ekonomi kedua negara yang menunjukkan Pantai Gading berada diatas Mali<sup>8</sup>. Faktor pendorong lain adalah terkait dengan populasi, mali dengan populasi yang jauh lebih besar dari Pantai Gading sebagai negara tujuan memiliki pendapatan per kapita kurang dari Pantai Gading. Migrasi migran Mali ke Pantai Gading terkait dengan peningkatan pendapatan dan kapabilitas ekonomi juga didasari pada kultur penduduk Mali, penduduk Mali banyak bekerja di sektor agrikultur dan memandang bahwa migrasi adalah kebudayaan mereka untuk mencari penghidupan ekonomi yang lebih baik<sup>9</sup>.

Rasio perpindahan penduduk yang tinggi menjadi fenomena menarik dalam kajian penulis, dalam data migrasi dunia menunjukkan bahwa rasio jumlah emigran dengan penduduk yang tinggi terjadi pada negara kepulauan dengan penduduk kecil atau negara dengan situasi domestik yang dilanda konflik berkepanjangan<sup>10</sup>. Negara dengan rasio emigrasi tinggi tersebut yaitu Suriah, Antigua dan Barbuda, kepulauan Cook, Dominika serta Monako dengan total rasio lebih dari 40%. Mali sebagai negara dengan kemampuan ekonomi yang buruk serta kondisi geografis tertutup dari lautan yang membuat migrasi menjadi alternatif untuk bertahan hidup memiliki rasio sebesar 7,6% dari jumlah penduduk dan merupakan yang terbesar di wilayah Afrika Barat.

Perpindahan penduduk dalam jumlah banyak tersebut berkaitan dengan keamanan dari setiap individu imigran di wilayah negara tujuan, keamanan dari

<sup>8</sup><http://www.data.worldbank.org> diakses pada 25-03-2016

<sup>9</sup>Blion, R., Bredeloup, S.1997. 'La Côte d'Ivoire dans les stratégies des Burkinabé et des Sénégalais' in Contamin, B. and Memel, F.

<sup>10</sup> UN Report.2015.*International Migrant Stock : The 2015 Revision*. UN Population Division

ancaman secara langsung dan tidak langsung. Ancaman tersebut dikaitkan dengan kebijakan yang dibuat oleh negara pengirim dan negara penerima untuk melindungi para imigran, perlindungan sosial merupakan konsep yang digunakan untuk mendefinisikan upaya perlindungan terhadap para imigran.

Perlindungan sosial menjadi agenda penting berkaitan dengan fenomena migrasi internasional yang menunjukkan tren terus bertambah setiap periode waktu, perlindungan sosial kepada migran merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara dimanapun warga negara tersebut berada. Perlindungan sosial sesuai deskripsi yang dijabarkan oleh bank dunia menunjukkan bahwa kerentanan merupakan suatu fenomena yang dilawan melalui kebijakan perlindungan sosial, kebijakan perlindungan sosial tersebut dikaitkan dengan migrasi internasional sehingga merupakan isu internasional yang melibatkan aktor negara pengirim migran serta negara penerima migran dalam keterlibatan untuk melakukan perlindungan tersebut.

Urgensi lain terkait dengan kajian perlindungan sosial yang diberikan kepada para migran, perlindungan sosial secara umum di berikan kepada penduduk terkait dengan ancaman ataupun perlindungan terhadap kaum marginal. Deskripsi penulis dalam tulisan ini membahas bagaimana kajian perlindungan sosial diberikan kepada Migran, kajian perlindungan sosial tersebut berkaitan dengan fenomena migrasi penduduk Mali ke wilayah Pantai Gading, bagaimana upaya perlindungan sosial dilakukan oleh pemerintah Pantai Gading kepada setiap migran Mali menjadi pertanyaan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.





Penulis memilih untuk mengkaji upaya perlindungan antara negara Mali dan Pantai Gading selain secara kuantitas tapi Pantai gading merupakan wilayah negara tujuan favorit bagi migran Mali, sedangkan negara lain yang berbatasan langsung seperti Nigeria dan Mauritania memiliki indeks ekonomi yang lebih baik dari Pantai gading tidak menjadi tujuan utama bagi para migran Mali. Migrasi Mali menjadi kajian menarik karena dinamika yang muncul terkait dengan isu migrasi negara Mali, dinamika tersebut seperti remitansi yang besar dari para migran yang menjadi pendapatan negara Mali dalam jumlah besar, dinamika kembalinya para migran Mali ke Negara asal karena faktor kondisi kebijakan di negara tujuan migrasi, dan pada Pantai Gading khususnya adalah tidak meratifikasinya Pantai Gading terhadap perjanjian pekerja migran PBB tahun 1990. Perjanjian tersebut melindungi hak bagi para pekerja migran, hal tersebut mengakibatkan kerentanan para migran Mali yang secara kuantitas besar berada di Pantai Gading menjadi suatu kajian urgen dalam melihat strategi perlindungan sosial pemerintah Pantai Gading terhadap migran Mali di wilayah negara tersebut.

Faktor utama dalam penelitian migran Mali di Pantai Gading adalah bagaimana strategi perlindungan sosial terkait perlindungan kepada migran yang menjadi bahasan non konvensional terkait dengan kajian perlindungan sosial terhadap migran dan terkait dengan kerentanan. Faktor diatas telah menjabarkan bagaimana kondisi migrasi migran Mali ke Pantai Gading, urgensi terakhir yang dapat dijabarkan adalah terkait kerentanan dari migran Mali. Kerentanan merupakan determinan dari perlindungan sosial terhadap migran Mali di Pantai Gading, kerentanan tidak dijelaskan sebagai faktor utama untuk memahami dan



mendeskripsikan upaya perlindungan sosial terhadap migran Mali. Kerentanan terhadap migran akan dijabarkan dengan konsep perlindungan sosial, kerentanan tersebut merupakan potensi serta faktor yang berpengaruh kepada migran Mali di Pantai Gading. Kerentanan pada periode waktu penelitian yang dialami migran Mali di Pantai Gading adalah perang saudara di wilayah Pantai Gading pada akhir tahun 2001, perang saudara tersebut berdampak pada keamanan dari migran Mali yang berada di wilayah Pantai Gading. Pada tulisan ini penulis membahas bagaimana analisis upaya perlindungan sosial terhadap migran Mali di Pantai Gading sesuai dengan penyedia perlindungan yaitu negara pantai Gading sebagai negara dengan kekuatan legal untuk melindungi migran Mali. Determinan kerentanan akan dijabarkan pada kajian teoritik dan tidak menjadi bahasan utama dalam tulisan.

Perlindungan sosial tersebut dikaji dengan mendeskripsikan perlindungan sosial berdasarkan seluruh indikator perlindungan untuk menjabarkan bagaimana proses dan data perlindungan terhadap migran Mali di Pantai Gading.

Migran Mali di Pantai Gading secara kuantitas merupakan yang terbesar sebagai negara tujuan, migran dengan jumlah yang besar tersebut membutuhkan perlindungan dari kerentanan terkait dengan faktor ekonomi sebagai faktor pendorong migran Mali dan hal ini menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Perlindungan kepada para migran pada penelitian ini masuk dalam kualifikasi perlindungan sosial seperti yang telah dijelaskan diatas. Penelitian dilakukan pada periode 2002-2013 karena dinamika kedua negara terkait dengan



migrasi, upaya perlindungan sosial telah dilakukan oleh pemerintah Mali dengan mendirikan lembaga khusus perlindungan migrasi serta pada tahun 2006-2007 kementerian Migrasi Mali menginisiasi pembentukan kerangka kebijakan nasional mengenai migrasi yang belum mencapai tahap kebijakan yang dapat dijalankan menjadi salah satu dinamika perlindungan migran Mali di Pantai Gading . konflik domestik Pantai Gading yang memuncak menjadi perang saudara pada tahun 2002, serta dinamika fluktuasi peningkatan pendapatan ekonomi makro kedua negara dalam periode tersebut menjadi faktor penulis untuk melakukan penelitian dalam periode tersebut.

Penulis mendeskripsikan setiap upaya perlindungan sosial oleh pemerintah Pantai Gading terkait migran Mali di wilayah negara tersebut, upaya tersebut dapat berupa kebijakan ataupun kesepakatan dengan Mali dan selanjutnya di jabarkan melalui konsep perlindungan sosial yang dijabarkan pada alat penelitian di pembahasan selanjutnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana strategi perlindungan sosial migran Malidi Pantai Gading pada tahun 2002-2013?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan sosial promotif
2. Mengetahui perlindungan sosial preventif
3. Mengetahui perlindungan sosial protektif

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat direlasikan dengan beberapa fungsi serta manfaat, pertama manfaat untuk studi serta rujukan ilmiah mengenai fenomena migrasi internasional khususnya yang terjadi di wilayah Benua Afrika. Kedua manfaat penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisa baru dalam perspektif hubungan internasional khususnya dalam topik migrasi internasional, analisa tersebut merupakan luaran dari operasionalisasi konsep yang digunakan yaitu strategi promotif yang menjadi ruang lingkup konsep penelitian.

Hasil analisa kajian perlindungan sosial pada akhir penelitian akan menunjukkan apakah Pantai Gading memberikan perlindungan tersebut dalam melindungi kepentingan sosial migran Mali di Pantai Gading atau akan ada penemuan baru terhadap strategi perlindungan sosial yang dipilih dan diterapkan oleh pemerintah Pantai Gading secara khusus pada objek penelitian wilayah Pantai Gading. Kondisi Mali yang sedang mengalami krisis sejak tahun 2011 membuat studi ini bermanfaat sebagai gambaran deskriptif kebijakan yang Pantai Gading terapkan dalam perlindungan sosial migran sebelum terjadinya konflik.



## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Studi Terdahulu

Penulis menggunakan dua studi terdahulu sebagai referensi ilmiah penulis untuk menganalisa kebijakan perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Mali, dua studi terdahulu tersebut adalah *strengthening social protection for African migrant workers through social security agreements* yang ditulis oleh Warren McGillivray dan merupakan publikasi resmi data dari organisasi buruh internasional serta lembar kerja yang disusun oleh organisasi MICLE (*migration, climate and environment*) mengkaji mengenai kebijakan migrasi Mali berdasarkan sejarah serta fokus analisis instansi pemerintah Mali dalam mengeluarkan kebijakan perlindungan migran.

Litelatur mengenai perlindungan sosial bagi warga Afrika merupakan kajian urgen dalam isu migrasi internasional khususnya pada migrasi internasional dalam ruang lingkup Afrika sebagai satu benua yang secara geografis berdekatan satu sama lain. Litelatur ini mengkaji bagaimana negara-negara di Afrika melakukan kerjasama dalam melindungi buruh migran yang dilatari oleh kebijakan perlindungan sosial bagi para migran di wilayah Afrika. Data yang dihimpun dalam jurnal ini mencakup jumlah detail pergerakan migrasi internasional dari negara Afrika, migrasi tersebut mencakup negara pengirim dan negara penerima migran di Afrika. Pada dasarnya jurnal ini memiliki dasar logika

yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, menganalisa kebijakan perlindungan sosial di wilayah Afrika. Jurnal yang ditulis oleh Warren tersebut memfokuskan penelitian pada kebijakan perlindungan sosial yang dianalisa pada level regional yaitu melalui MIDGET<sup>11</sup>, MIDGET merupakan organ supranasional di wilayah Afrika dan merupakan wadah yang menaungi isu modern di negara-negara anggota tersebut.

Warren dalam jurnal tersebut berangkat dari sejarah pembentukan serta kerjasama negara-negara di Afrika khususnya anggota MIGSEC dalam melakukan perjanjian internasional mengenai perlindungan sosial bagi migran setiap warga negara tersebut. Warren mengkaji dari setiap perjanjian yang telah dilakukan dengan beberapa indikator perlindungan sosial yang menanggulangi permasalahan sosial di negara-negara anggota MIGSEC. Analisis kebijakan perlindungan sosial diawali dengan pembahasan sejarah kerjasama antar negara di Afrika mengenai migrasi, selanjutnya Warren menganalisa dan memfokuskan penelitian dengan memilih sub-bahasan kebijakan bagian keamanan dan perlindungan sosial dari setiap perjanjian yang telah diteliti.

Penelitian pada literatur Warren memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian Warren menggunakan kerjasama internasional sebagai unit yang dianalisis perjanjian tersebut berada dalam tatanan regional dan bilateral. Warren mendeskripsikan dasar penelitian pada keamanan sosial dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada

---

<sup>11</sup>Organisasi buruh Internasional .2010.*Strengthening social protection for African migrant workers through sosial security agreements*.Geneva



konsep perlindungan sosial. Keamanan sosial menurut organisasi buruh internasional merupakan keamanan sosial yang diselenggarakan bagi kelompok serta individu terhadap ancaman, konsep perlindungan sosial yang merupakan fokus penelitian penulis didasarkan pada kerentanan khususnya para imigran. Warren secara spesifik membahas isu migrasi yang sama dengan penelitian penulis, namun Warren secara khusus menekankan pada MIGSEC sebagai objek penelitian dalam hal ini MIGSEC merupakan badan yang diprakarsai oleh organisasi buruh internasional dengan anggota beberapa Negara di Afrika serta didanai oleh Jerman. MIGSEC secara khusus menangani isu buruh migran di wilayah negara masing-masing anggota, Warren dalam jurnal tersebut mendeskripsikan keamanan sosial berkaitan dengan berjalannya program MIGSEC tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan strategi promotif dan melihat upaya perlindungan sosial, jika Warren melakukan analisis kepada perjanjian internasional secara regional dan bilateral maka penelitian penulis tidak mengkaji secara khusus kebijakan perjanjian internasional. penulis menganalisis upaya dan dalam analisis tersebut memungkinkan luaran bahwa suatu kebijakan dapat merupakan upaya perlindungan sosial secara formal, kebijakan atau upaya perlindungan sosial tersebut merupakan luaran yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini.

Literatur tersebut digunakan penulis untuk mendeskripsikan perjanjian internasional yang telah dilakukan negara di Afrika khususnya Mali sebagai fokus utama penelitian penulis, perbedaan penelitian terdapat pada topik utama bahasan



yaitu perjanjian internasional dan MIGSEC, penulis fokus kepada upaya perlindungan sosial pemerintah Mali secara informal dan formal.

Studi terdahulu selain rujukan Warren adalah lembar kerja yang disusun oleh organisasi MICLE (*migration, climate and environment* di Frankfurt, MICLE adalah wadah studi dengan anggota berbagai badan penelitian serta universitas di dunia. Pada penelitian tersebut berfungsi sebagai rujukan bagi penulis karena penelitian ini menganalisa mengenai kebijakan migrasi di Mali dengan negara tujuan di wilayah Afrika. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mali terkait dengan migrasi yang dilakukan oleh penduduk Mali dengan jumlah besar menuju negara tujuan di sekitar wilayah Mali, analisa dilakukan dengan mengkaji sejarah migrasi Mali dan kebijakan internasional serta adopsi kebijakan yang dilakukan oleh Mali untuk melindungi para migran yang bertujuan ke wilayah negara di Afrika secara regional<sup>12</sup>.

Penulis menggunakan studi terdahulu dari literatur tersebut karena memiliki data yang dapat penulis gunakan dalam penelitian ini, perbedaan dalam penelitian penulis dengan literatur dapat dijelaskan secara teoritis. Pada penelitian yang dilakukan oleh MICLE, penelitian ini fokus kepada migrasi, lingkungan dan suhu dan menggunakan Mali serta Senegal sebagai objek penelitian. MICLE menganalisis bagaimana tiga aspek utama tersebut memiliki keterkaitan dan mencari luaran yang ditimbulkan dari hubungan tiga aspek tersebut. Penelitian

---

<sup>12</sup>Hummel, Diana. Doevenspeck, Martin. Samimi, Cyrus.2012. *Climate Change, Environment and Migration in the Sahel*. Frankfurt



MICLE mendeskripsikan bagaimana Mali dan Senegal bertindak sebagai negara terhadap isu migrasi, lingkungan serta suhu sebagai kajian utama.

MICLE mendeskripsikan secara rinci ketiga isu utama tersebut secara umum di wilayah Mali dan Senegal, selanjutnya menganalisis bagaimana ketiga isu tersebut saling berhubungan dan bagaimana Senegal serta Mali bereaksi. Metodologi penelitian yang dikemukakan oleh literatur MICLE menggunakan pendekatan multilevel dengan mengumpulkan data secara survei, pengalaman individu, demografi hingga keadaan ekologi serta pengumpulan data secara menyeluruh<sup>13</sup>.

Pada fokus penelitian negara Mali literatur tersebut membahas secara spesifik jumlah imigran Mali dengan serta negara tujuan imigran tersebut, migrasi tersebut di analisis dengan deskripsi bahwa Mali merupakan negara terkunci dari lautan dan merupakan 10 besar negara termiskin di dunia berdasarkan data bank dunia. Faktor seperti lingkungan dan ekonomi merupakan pendorong bagi para imigran untuk berpindah dari Mali, literatur tersebut menganalisis keterkaitan faktor tersebut dan mencari jawaban bagaimana Mali bereaksi terhadap aksi migrasi yang dilakukan oleh para penduduk negara tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh MICLE dapat disimpulkan oleh penulis merupakan deskripsi proses dan analisis faktor pendorong penduduk untuk bermigrasi secara domestik dan internasional ke negara tujuan di wilayah negara lain, dalam analisis tersebut menghasilkan luaran bahwa pemerintah Mali merespon pola migrasi tersebut dengan membuat kebijakan luar negeri kerjasama baik secara regional dengan

---

<sup>13</sup>Hannam, K., M. Sheller, dan Urry.2006. Editorial : mobilitas, immobilitas dan tambatan. *Mobilitas 1*, no. 1



ECOWAS dan Uni Eropa serta dengan pembuatan institusi yang menangani secara khusus permasalahan imigran<sup>14</sup>.

Penelitian yang dilakukan penulis tidak fokus kepada faktor pendorong serta deskripsi keadaan domestik secara sosial dan lingkungan geografis, penulis fokus kepada upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Pantai Gading kepada para imigran Mali. Metodologi penelitian penulis menggunakan migrasi sebagai dasar utama dan perlindungan sosial sebagai instrumen penelitian yang menganalisis upaya perlindungan dan merupakan reaksi dari kerentanan para imigran Mali di Pantai Gading. Literatur MICLE menjadi rujukan untuk dapat mengkaji kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Mali untuk mendeskripsikan bagaimana Pantai Gading mengeluarkan kebijakan perlindungan sosial sesuai dengan indikator penilaian yang ada.

## 2.2 Kajian Teoritik

### 2.2.1 Perlindungan Sosial

Analisis upaya perlindungan sosial oleh pemerintah Pantai Gading akan menggunakan konsep perlindungan sosial sesuai dengan jabaran teoritik dibawah, sebelum mengoperasionalisasikan konsep perlindungan sosial penulis akan menjabarkan kerangka konseptual dalam penelitian deskriptif ini. Perlindungan sosial berangkat dari pemikiran bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan memiliki hak yang diatur oleh hukum yang legal, hak ini merupakan hak para imigran di wilayah negara lainnya di dunia. Perlindungan sosial

<sup>14</sup>Hummel, Diana. Doevenspeck, Martin. Samimi, Cyrus.2012. *Climate Change, Environment and Migration in the Sahel*. Frankfurt



merupakan refleksi dari keadaan yang dihadapi oleh manusia di kehidupan sosial dalam suatu unit negara sebagai pemilik otoritas dan memiliki kewenangan untuk melindungi warga negara dan setiap manusia yang ada dalam batas wilayah mereka.

Perlindungan sosial merupakan instrumen untuk mencegah ancaman bagi para warga negara yaitu penduduk lokal dan imigran yang ada. Perlindungan sosial dibutuhkan karena setiap individu memiliki risiko, resiko mengenai keamanan sosial, hak asasi, dan resiko kemiskinan yang akan melanda jika tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Resiko inilah yang menjadi tolak ukur dan dasar logika dalam membentuk dan urgensi untuk memiliki perlindungan sosial yang melindungi semua manusia di wilayah negara tertentu dari resiko-resiko yang mungkin muncul dan memungkinkan untuk dialami oleh setiap individu tersebut.

Definisi perlindungan sosial berbeda dari suatu organisasi dengan organisasi internasional lainnya dalam mengertikan perlindungan sosial, pola yang dapat dikaji penulis dari semua definisi terletak pada inti bahwa setiap perlindungan sosial berdasar pada resiko sosial yang ada dan perlindungan sosial sebagai benteng bagi individu untuk menghindari resiko dan problem yang akan dihadapi. Berikut merupakan definisi perlindungan sosial oleh beberapa lembaga internasional dan merupakan rujukan penulis dalam menyusun analisa kebijakan perlindungan sosial migran Mali. Organisasi buruh internasional mendefinisikan perlindungan sosial sebagai Tindakan pencegahan yang menguntungkan untuk rumah tangga dan individu melalui publik atau perjanjian kolektif untuk

melindungi individu dari resiko buruknya standart hidup<sup>15</sup>.Perlindungan sosial didefinisikan oleh beberapa institusi di dunia, Bank dunia mendefinisikan perlindungan sosial sebagai indikator umum yang ditujukan untuk membantu individu, rumah tangga, dan komunitas dalam mengatur resiko untuk mengurangi kerentanan dan fluktuasi dalam pendapatan, serta meningkatkan konsumsi dan keadilan<sup>16</sup>.

Bank dunia mendefinisikan perlindungan sosial sebagai Pengukuran publik bertujuan untuk membantu individu, rumah tangga, dan komunitas dalam mengendalikan resiko pendapatan serta bertujuan untuk mengurangi resiko yang ada<sup>17</sup>, dan Sabates-Wheeler mendefinisikan perlindungan sosial kepentingan publik dan individu untuk mengakomodasi keuntungan atau transfer konsumsi kepada golongan miskin, melindungi yang rentan terhadap resiko hidup, dan menaikkan status sosial serta hak kaum marginal. Tujuan utama perlindungan sosial adalah mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial golongan miskin, rentan dan grup marginal.kepentingan publik dan individu untuk mengakomodasi keuntungan atau transfer konsumsi kepada golongan miskin, melindungi yang rentan terhadap resiko hidup, dan menaikkan status sosial serta hak kaum marginal. Tujuan utama perlindungan sosial adalah mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial golongan miskin, rentan dan grup marginal.

Wheeler dan Myrtha Waite dalam jurnal migrasi dan proteksi sosial memiliki definisi dari perlindungan sosial yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian ini, jurnal tersebut mendefinisikan perlindungan

<sup>15</sup> [WWW.ILO.ORG](http://WWW.ILO.ORG) diakses pada 02 Februari 2016

<sup>16</sup> Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004) *IDS working paper 232*. Brighton : The Institute of Development Studies University of Sussex. Hlm 5

<sup>17</sup> [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org) diakses pada 02 Februari 2016



sosial sebagai seluruh inisiatif yang dimiliki oleh publik serta pribadi yang menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin, perlindungan kepada golongan rentan terhadap risiko hidup, serta meningkatkan status sosial dan pemulihan hak kaum marginal<sup>18</sup>. Definisi tersebut merupakan parafrase dari definisi porteksi sosial jurnal yang menjadi rujukan penulis untuk kajian teoritik ini.

Definisi perlindungan sosial dengan berbagai sumber sebagai perbandingan menjadi alat pengukuran penulis dalam menentukan dan merumuskan perlindungan sosial dalam level negara sebagai level analisis penulis dalam penelitian ini. Pada definisi terakhir dan merupakan definisi utama yang penulis gunakan dalam penelitian menyebutkan bahwa definisi tersebut merujuk kepada beberapa poin utama yaitu kaum miskin, kaum beresiko, serta kaum marginal. Berikut merupakan elemen perlindungan sosial

Pada level analisis negara penelitian difokuskan pada kebijakan sebagai salah satu unsur luaran dari pengkajian tindakan negara dalam melakukan perlindungan sosial kepada para imigran negara tersebut, dengan mengidentifikasi ancaman terhadap imigran penulis menganalisa bagaimana negara melakukan tindakan untuk mencegah ancaman mengancam para imigran yang merupakan warga negara dalam penelitian ini adalah warga negara Mali. Negara merupakan lembaga dengan otoritas serta kedaulatan yang mampu untuk mengeluarkan tindakan seperti kebijakan terkait dengan perlindungan sosial imigran, tindakan tersebut akan dikaji dan dianalisa dengan konsep promotif perlindungan sosial pemerintah Mali.

---

<sup>18</sup> Devereux, Ntale dan Sabates-Wheeler, 2002



Pada level negara kerentanan dan resiko didefinisikan sebagai bahaya dalam skala yang besar serta tertuju kepada suatu wilayah, kelompok, atau satu unsur sosial ekonomi dan politik dalam skala negara sebagai subjek atau objek dari resiko tersebut. Proteksi sosial pada level negara merupakan reaksi dari kerentanan yang muncul tersebut, kerentanan berdasarkan hubungannya dengan migran internasional dapat diklasifikasikan dengan spesifik untuk dapat mengkaji bagaimana perilaku negara terhadap ancaman dan kerentanan yang muncul sesuai dengan spesifikasi tersebut. Kerentanan seperti telah disebutkan merupakan ancaman kepada suatu kelompok atau merujuk kepada unsur sosial, ekonomi maupun politik kepada para imigran, ancaman kepada para imigran merupakan ancaman yang muncul dari negara penerima sebagai wilayah dimana para imigran tersebut tinggal.

Kerentanan pada migran merupakan hal terkait dengan upaya perlindungan sosial yang akan diberikan kepada migran, definisi kerentanan sosial selanjutnya akan dikaitkan bagaimana migran mengalami potensi kerentanan. Kerentanan sosial berdasarkan konsep perlindungan sosial adalah suatu ketidakmampuan individu atau kelompok dalam komunitas masyarakat dalam menghadapi situasi yang mengancam<sup>19</sup>. Kerentanan pada dasarnya adalah karakteristik pada suatu individu atau kelompok terhadap kemungkinan bencana dari lingkungan baik secara sosial ataupun dari alam<sup>20</sup>.

Kerentanan dapat dilihat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan serta perspektif, melalui perspektif lingkungan kerentanan adalah karakter individu atau

<sup>19</sup> Weichselgartner, Juergen. 2001. "disaster mitigation : The Concept of Vulnerability revisited". Pencegahan Bencana dan manajemen : jurnal Internasional, Vol 10. Halaman 85-95

<sup>20</sup> Blaikie, P., T. Cannon, I Davis & B. Wisner.1994. *At risk : Natural Hazards, people's vulnerability, and disasters*. London

kelompok yang muncul untuk mengantisipasi bencana dari lingkungan alam sekitarnya sedangkan secara sosial kerentanan adalah kemiskinan, kelaparan, etnik dan dinamika sosia lainnya. Badan Pengembangan PBB mendefinisikan kerentanan sebagai “ *a human condition or process resulting from physical, social, economic and enviromental factors, which determine the likelihood and scale of damage from the impact of a given hazard*”<sup>21</sup>.

Kerentanan sosial pada iregular migran merupakan hal yang saling berkait dengan proteksi sosial, konsep proteksi sosial dikembangkan melalui determinan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam hal ini adalah migran. Definisi perlindungan sosial yang penulis adopsi dalam penelitian ini adalah menjabarkan semua upaya yang dilakukan oleh sektor privat dan publik untuk melindungi individu atau kelompok dari potensi kerentanan yang ada, perlindungan tersebut memiliki tujuan dasar pada peningkatan kemampuan ekonomi serta pengurangan kerentanan sosial<sup>22</sup>. Kerentanan sosial dapat dilihat sebagai potensi kemiskinan dan efek buruk yang dapat terjadi kepada suatu individu atau kelompok<sup>23</sup>, dalam tatanan kebijakan definisi kerentanan merupakan fenomena sosial dalam skala besar seperti kelaparan dan krisis keamanan.

Kerangka berpikir mengenai kerentanan sosial tidak hanya datang dari satu basis ilmu sosial, untuk melihat determinan kerentanan dibutuhkan analisa dari cabang ilmu serta instrumen yang berbeda yaitu ilmu alam sesuai isu terkait, secara sosial, dan secara politik. Pakar ilmu alam seperti dunia kesehatan memiliki pandangan terhadap kerentanan, yaitu dari pandangan kesehatan terkait

<sup>21</sup> UNDP 2004

<sup>22</sup> Devereux, Ntale and Sabates-Wheeler, .2002.

<sup>23</sup> Moser 1996; Scoones 1998



dengan penyakit yang berpotensi mengancam masyarakat. Bidang politik memikirkan kerentanan dengan melihat pola dari suatu periode dan membuat kebijakan agar kerentanan tersebut dapat dicegah jika pada waktu yang akan datang menghampiri masyarakat.

Masyarakat atau individu menghadapi setiap kerentanan yang berbeda, dari setiap kelompok memiliki kerentanan terhadap suatu isu tertentu seperti kerentanan sosial di wilayah Afrika dapat dibedakan menjadi kerentanan terhadap kelaparan dan kerentanan terhadap kemiskinan<sup>24</sup>. Analisis terkait dengan kerentanan menjadi kunci untuk menjabarkan perlindungan sosial yang dapat diberikan terhadap suatu kelompok, dalam penelitian ini perlindungan sosial diberikan kepada migran khususnya migran Mali di Pantai Gading. Kerentanan pada migran tidak jauh berbeda dengan konteks kerentanan sosial yang dialami masyarakat, determinan kerentanan yang dihadapi oleh para migran pada level analisa kelompok sama seperti yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya.

Pendekatan kerentanan pada migran terletak pada level analisa perlindungan sosial yang diberikan dari potensi kerentanan yang terjadi, perlindungan sosial tersebut diberikan kepada migran sesuai dengan klasifikasi migran. Penulis menggunakan determinan kerentanan dari jurnal *Working Paper Migration and Social Protection: A Concept Paper*, menurut Sabates\_wheeler dan Myrtha sebagai penulis determinan kerentanan para migran terbagi menjadi sumber kerentanan berasal dan waktu kerentanan tersebut muncul. Pada waktu potensi kerentanan tersebut muncul adalah bagaimana kerentanan itu dapat

---

<sup>24</sup> Ellis, Frank. Devereux, Stephen. White, Philip. Social Protection in Africa. Edward Elgar Publishing limited. 2009.



muncul terhadap migran saat migran itu dalam tiga periode yaitu saat transit, migran yang telah pulang ke negara asal, dan migran yang berada di wilayah negara tujuan<sup>25</sup>.

Kerentanan berdasarkan periode waktu migran tersebut merupakan determinan potensi yang akan diterima oleh migran pada setiap fase, jurnal tersebut menjabarkan bahwa kerentanan yang mungkin dihadapi oleh migran di daerah transit akan berbeda dibandingkan dengan kerentanan di tempat tujuan migrasi mereka. Pada saat migran tersebut transit potensi kerentanan yang muncul seperti tingkat keamanan individu dari kriminalitas, perdagangan manusia, serta bencana alam yang terjadi dalam perjalanan transit dan kerentanan di wilayah tujuan seperti kurangnya hak sosial yang didapat, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak hingga kerentanan terhadap kemiskinan.

Determinan kerentanan lainnya yaitu sumber kerentanan di klasifikasikan menjadi tiga tipe spasial, politik-sosial, dan kultur-sosial. Kerentanan politik-sosial terletak pada tidak terpenuhinya hak sosial secara politik dari institusi negara yang sah. Hak politik merupakan kerentanan yang akan dihadapi oleh para migran di wilayah tujuan, hak politik tersebut mencakup hak untuk berpartisipasi aktif dalam politik, hak untuk menjadi bagian dari institusi dan hak dalam persamaan kedudukan di bagian politik.

Kerentanan spasial adalah kerentanan terkait dengan hak untuk berpindah secara legal dan berhubungan dengan lingkungan sekitar migran. Kerentanan ini terkait dengan kerentanan migran yang berpotensi untuk tidak mendapatkan hak

---

<sup>25</sup> Ibid

mereka bermasyarakat dan menikmati pelayanan publik di wilayah negara tujuan migran tersebut. Kerentanan secara kultur-sosial terletak pada potensi adanya perbedaan nilai serta norma di lingkungan tujuan migran dengan daerah asal migran yang berdampak pada kehidupan sosial migran di negara tujuan. Perbedaan etnik, bahasa, serta nilai yang mencolok dapat menjadi kendala bagi setiap migran di negara tujuan, tidak hanya berpotensi untuk menimbulkan diskriminasi sosial karena kultur selain itu para migran tidak dapat bersosialisasi sama seperti penduduk asli negara tempat mereka bermigrasi.

**Tabel 5. Determinan Kerentanan Migran**

Determinan Kerentanan	Determinan berdasarkan Fase Migrasi
Politik-Sosial	<p>Transit : Tidak adanya perwakilan dan hak sama dalam segi hukum secara legal.</p> <p>Tujuan : tidak adanya representasi legal; kurangnya hak karena diskriminasi; tidak meratanya pendapatan dari distribusi; tidak samanya kesempatan dalam kegiatan ekonomi, sosial, kesehatan serta politik;</p> <p>Negara asal:-</p>
Spasial	<p>Transit : Kerentanan terkait kesehatan serta potensi bencana alam selama perjalanan dengan tidak adanya pertolongan yang memadai.</p> <p>Tujuan : lingkungan yang tidak familiar; kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal permanen; kerentanan untuk terus merahasiakan identitas; potensi untuk bekerja di sektor kotor dan berbahaya akibat komunalitas migran gelap</p> <p>Negara asal : potensi kemiskinan jika remitansi tidak datang</p>
Kultural-sosial	Transit : terisolasi; marginalisasi;



	<p>pelecehan; eksklusi dari lingkungan</p> <p>Tujuan : kendala bahasa dan perbedaan kultur dalam bersosialisasi terutama bagi para migran internasional.</p> <p>Negara asal : beban berat bagi keluarga yang ditinggal; anak yang mungkin putus sekolah untuk bekerja dan para orang tua kurang perhatian</p>
--	---

(sumber : Sebates-Wheeler, Rachler;Waite, Myrtha. (2003). *Migration and Social Protection : Migration, Globalization and Poverty Working Paper Series*)

Tabel diatas menjabarkan bagaimana kerangka pemikiran dari klasifikasi kerentanan migran berdasarkan fase migrasi dan sumber kerentanan. Migran sangat berpotensi untuk berada dalam lebih dari satu jenis kerentanan terutama ketika melakukan migrasi dan transit di suatu tempat, akses migran tersebut dibatasi oleh peraturan dan bahkan bagi para migran ilegal mereka rentan terkait dengan semua jenis kerentanan yang telah disebutkan. Pada analisis tulisan ini penulis berfokus pada kerentanan yang bersifat politik sosial yaitu kerentanan pada sektor ekonomi dan sosial migran Mali di Pantai Gading, kerentanan tersebut menjadi determinan negara dalam mengeluarkan upaya perlindungan sosial dengan strategi promotif yang merupakan strategi perlindungan terkait dengan faktor ekonomi migran.

Determinasi proteksi sosial yang dilakukan oleh negara berasal dari penjabaran diatas yaitu adanya kerentanan dan ancaman kepada para imigran, dalam pembahasan selanjutnya peneliti akan menjabarkan kerentanan yang dialami oleh imigran Mali di Pantai Gading sehingga dapat menjadi acuan untuk mengkaji proteksi sosial tersebut dengan strategi promotif. Proteksi sosial yang



dilakukan pada level negara berdasar kepada subjek selain dengan objek yaitu para imigran sebagai individu atau kelompok, individu atau kelompok imigran dibedakan menjadi klasifikasi khusus sesuai dengan klasifikasi imigran badan persatuan bangsa-bangsa untuk dapat menganalisa secara tepat dalam kajian proteksi sosial yang dilakukan negara berdasar kepada setiap kelompok imigran tersebut. Dalam literatur Wheeler imigran diklasifikasikan menjadi beberapa golongan sesuai dengan kerentanan serta kondisi para imigran di negara tujuan yang akan dibahas dalam operasionalisasi konsep pada pembahasan selanjutnya.

Perlindungan sosial dalam level negara selanjutnya berorientasi pada kerentanan yang dialami kelompok imigran secara spesifik, kerentanan tersebut diklasifikasikan dengan tujuan bahwa negara bereaksi untuk melakukan perlindungan sosial sesuai dengan klasifikasi kerentanan tersebut dan berdasar pada pilihan rasional. Kerentanan tersebut secara umum diklasifikasikan menjadi kerentanan sosial, ekonomi, fisik ataupun kerentanan dari alam atau geografis. Klasifikasi kerentanan tersebut mempermudah dalam melihat dan mengkaji tindakan negara dalam perlindungan sosial terutama kepada para imigran di negara tujuan, selain itu klasifikasi tersebut dapat menjabarkan tindakan negara berdasar kebijakan secara formal atau tindakan secara informal dalam perlindungan sosial.

Penjabaran di atas merupakan kajian teoritis penelitian bagaimana perlindungan sosial dan kaitannya dengan negara sebagai level analisis yang digunakan dalam pembahasan selanjutnya, pada pembahasan operasionalisasi

konsep penulis akan menjabarkan konsep perlindungan sosial promotif yang akan digunakan untuk menganalisa upaya Mali pada khususnya dalam melakukan perlindungan sosial imigran di negara Pantai Gading sebagai negara tujuan migrasi. Penulis telah menjabarkan bagaimana kerangka pemikiran perlindungan sosial dibutuhkan disertai dengan alasan, dalam pembahasan selanjutnya penulis mengoperasionalkan konsep perlindungan sosial yang merupakan instrumen dalam penelitian ini.

### 2.2.2 Elemen Perlindungan Sosial

Penjabaran kerangka konseptual sudah menjelaskan bagaimana dasar kerangka pemikiran penulis untuk menganalisa upaya perlindungan sosial migran Mali di Pantai Gading.

Konsep yang digunakan penulis adalah konsep mekanisme perlindungan sosial untuk migran berdasarkan penyedia perlindungan tersebut. Konsep tersebut merupakan luaran dari kajian teoritis yang dilakukan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, konsep tersebut merupakan instrumen dalam menganalisa perlindungan sosial yang dilakukan oleh negara secara formal maupun informal. Perlindungan sosial merupakan reaksi terhadap kerentanan dalam setiap klasifikasi, konsep ini menjelaskan perlindungan sosial berdasarkan klasifikasi level negara dalam memberikan perlindungan sosial yaitu melalui sektor formal dan informal.

Konsep tersebut berisi instrumen serta strategi yang bertujuan memberikan perlindungan sosial terkait dengan faktor ekonomi, pencegahan dengan asuransi serta jaminan perlindungan dari kemiskinan kepada para migran.



Faktor perlindungan tersebut berada dalam level makro dengan negara sebagai pembuat kebijakan serta sektor informal dengan aktor non-negara yang memiliki peranan dalam isu perlindungan migran. Elemen perlindungan sosial yaitu promotif, protektif, dan preventif.

## 2.2 Perlindungan Sosial Promotif

Pendekatan konsep perlindungan sosial promotif merupakan konsep yang akan penulis gunakan dalam mendeskripsikan upaya perlindungan Mali di Pantai Gading pada tahun 2002-2013. Perlindungan sosial promotif merupakan klasifikasi perlindungan terhadap para migran terkait dengan sektor ekonomi sebagai faktor utama. Alasan ekonomi merupakan dasar dari perlindungan sosial promotif, migran memiliki faktor pendorong dalam bermigrasi dan faktor ekonomi merupakan salah satu yang utama dalam isu migrasi. Perlindungan promotif di definisikan sebagai :

*“promotive protection aimed to improves real incomes and capabilities of economic factors, thus this may include macroeconomic scale, institutional measures and sectoral which relevant to poverty reduction, such as improving primary education, reducing communicable diseases and facilitating access to land or sanitation.”<sup>26</sup>*

Perlindungan sosial dalam bentuk promotif merupakan bentuk perlindungan kepada migran dengan memfasilitasi para migran dan menjamin hak mereka dalam kegiatan ekonomi, bentuk perlindungan tersebut berada dalam level institusional dengan negara sebagai aktor pembuat serta pengawas kebijakan

<sup>26</sup> Stephen Devereux. Op. cit



sesuai dengan isu terkait pada . Perlindungan sosial promotif terdiri dari dua variabel yaitu variabel formal dan informal, variabel tersebut merupakan turunan perlindungan sosial yaitu kepada jenis penyedia perlindungan tersebut. Penyedia perlindungan formal adalah negara atau pasar sebagai aktor yang dapat mengeluarkan kebijakan atau peraturan bagi para migran. Penyedia perlindungan informal adalah individu atau kelompok sesama migran, individu atau kelompok tersebut selanjutnya bersama membuat suatu program atau komunitas terkait dengan isu migrasi bersama.

Pada dasarnya perlindungan sosial promotif terkait dengan aktivitas ekonomi dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan serta kemampuan ekonomi dari para migran di wilayah negara tujuan. Peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi tersebut mencakup berbagai sektor seperti yang telah disebutkan, faktor makro, dapat terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan hingga dalam skala institusional.

Definisi serta operasionalisasi dari strategi promotif menghasilkan dua variabel yaitu formal dan informal, dalam penelitian ini penulis akan memberikan referensi definisi lain untuk membantu menganalisis dengan tepat indikator dari strategi promotif yang selanjutnya akan menghasilkan deskripsi strategi tersebut terkait dengan migran Mali di Pantai Gading. Strategi promotif seperti yang telah dijabarkan berinti pada peningkatan fungsi ekonomi, peningkatan tersebut termasuk peningkatan atau pertumbuhan ekonomi skala makro atau insitusional.

Determinan dari peningkatan serta pertumbuhan tersebut dapat di referensikan dengan indeks pertumbuhan dunia yang dimiliki oleh bank dunia

dalam menganalisis pertumbuhan dalam berbagai sektor, terutama ekonomi. Bank dunia menetapkan pertumbuhan ekonomi dengan tiga indikator yaitu volume dari produk domestik bruto, pendapatan riil domestik bruto, serta bruto riil pendapatan nasional<sup>27</sup>. Selain tiga indikator tersebut peningkatan pendapatan ekonomi dapat diukur dengan rasio utang, jumlah tabungan serta dengan pendapatan perkapita dari setiap individu.

Pada definisi perlindungan promotif tersebut mencakup faktor dan tujuan yang memiliki hubungan dengan indeks perkembangan yang dikeluarkan oleh bank dunia dalam laporan perkembangan dunia. Pada perlindungan promotif kebijakan institusional yang melibatkan sektor makro menjadi determinan dalam menjelaskan bentuk upaya perlindungan terhadap para migran, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, upaya pengurangan penyebaran penyakit serta akses kepada tanah atau air.

Pada indeks pertumbuhan bank dunia terkait dengan pengentasan kemiskinan serta peningkatan mutu pendidikan mengukur kedua sektor tersebut dengan data kuantitatif terkait populasi annual dari setiap sektor dengan indikator yaitu batas penghasilan dan populasi penerima dan mutu pendidikan dari setiap negara. Indikator dari bank dunia terkait dengan aspek perlindungan promotif dapat digunakan dalam penelitian untuk memberikan deskripsi dan fondasi pemikiran berdasar pada indikator yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlindungan promotif dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana dua variabel yaitu formal dan informal beserta indikator variabel

<sup>27</sup>World development indicators.2014.World bank. Diakses pada 8 Oktober 2015



tersebut terintegrasi dengan tujuan utama yaitu terkait dengan peningkatan faktor ekonomi.

Referensi pengukuran bagaimana peningkatan ekonomi terkait dengan indikator pada perlindungan promotif dapat dilakukan dalam penjelasan yang membutuhkan referensi lebih dan khusus tersebut. Penelitian ini fokus pada bagaimana strategi promotif pemerintah Mali dalam melindungi migran mereka di Pantai Gading berdasar dua variabel. Indikator perlindungan promotif sudah cukup menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana analisis perlindungan Mali dalam tingkat institusional untuk meningkatkan kemampuan ekonomi migran mereka di Pantai Gading.

Strategi perlindungan sosial promotif dijabarkan dengan tabel berikut ini:

**Tabel 5. Strategi Perlindungan Sosial Promotif**

Penyedia Perlindungan/strategi	Formal (negara dan pasar)	Informal (bukan negara dan pasar)
Promotif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pasar kerja</li> <li>• Pelayanan sosial untuk migran</li> <li>• Hak tempat tinggal dan transportasi</li> <li>• Skema perkembangan lokal di negara asal migran untuk mengurangi emigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migrasi</li> <li>• Hibah dari teman</li> <li>• Program pengembangan didanai oleh organisasi keagamaan.</li> </ul>

Sumber: Rachle Sabates-wheeler dan Myrtha Waite, *migration and social protection : A concept paper i* (sussex : the development Research Centre on Migraiton Globalisation and Poverty, 2003)



### 2.3 Perlindungan Sosial preventif

Elemen perlindungan sosial selanjutnya adalah perlindungan sosial preventif, perlindungan strategi preventif fokus pada perlindungan terkait dengan penyediaan asuransi kepada para migran. Pada perlindungan promotif migran mendapatkan usaha penyediaan perlindungan terkait dengan faktor ekonomi, dalam perlindungan preventif migran dilindungi oleh jaminan asuransi dari kerentanan dan ancaman yang mungkin datang pada masa mendatang. Asuransi kepada migran diberikan oleh pemerintah dimana migran tersebut berada, melalui hukum legal yang berlaku sehingga migran mendapatkan perlindungan selama mereka berada di negara tujuan.

Berikut merupakan definisi perlindungan sosial preventif :

*“ preventative measures aim to ‘avert deprivation in specific ways’. These typically refer to both state and non-state social insurance provision”<sup>28</sup>*

Definisi tersebut menjabarkan bagaimana perlindungan sosial di selenggarakan oleh aktor negara dan aktor dari sektor privat seperti yang telah dijabarkan dalam pembahasan konsep perlindungan sosial. Penyediaan asuransi sosial mencakup kepada asuransi kesehatan, pendidikan, serta keselamatan migran selama berada di negara tujuan migrasi. Berikut merupakan tabel perlindungan sosial strategi preventif.

<sup>28</sup> Stephen Devereux. Op. cit

**Tabel 6. Strategi Perlindungan Preventif**

Penyedia Perlindungan/strategi	Formal (negara dan pasar)	Informal (bukan negara dan pasar)
Preventif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seruan pemerintah terkait migrasi legal di negara tujuan</li> <li>• Asuransi untuk migran internasional di wilayah tujuan oleh negara pengirim migran</li> <li>• Inisiatif asuransi untuk migran pulang di wilayah negara asal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migrasi</li> <li>• Perbedaan strategi rumah tangga dengan mengirim satu atau dua migran</li> <li>• Bermigrasi ke wilayah sesama asal migran</li> <li>• Menjaga tanah dan properti di wilayah asal</li> <li>• Komunitas memberikan bantuan dana untuk pernikahan dan beasiswa</li> <li>• Teman dan keluarga migran memberikan pinjaman finansial kepada migran di wilayah tujuan</li> <li>• Pemberi kerja migran memberikan pinjaman untuk kesehatan dan gaji untuk makan.</li> </ul>

Sumber: Rachle Sabates-wheeler dan Myrtha Waite, *migration and social protection : A concept paper i* (sussex : the development Research Centre on Migraiton Globalisation and Poverty, 2003)

## 2.4 Perlindungan Sosial Protektif

Elemen perlindungan sosial terakhir pada konsep ini adalah perlindungan sosial protektif terkait dengan proteksi kepada para migran dan menjamin migran dari perampasan hak serta kerentanan ketika usaha perlindungan lainnya tidak berhasil. Perlindungan protektif berfokus kepada menyediakan perlindungan kepada migran dari kemiskinan dan perampasan hak selama migran tersebut berada di wilayah negara tujuan. Perlindungan protektif dilakukan sebagai pendekatan dan strategi perlindungan ketika strategi promotif dan preventif tidak berhasil melindungi migran khususnya pada sektor ekonomi dimana migran berpotensi menjadi miskin karena kerentanan dan ancaman dari lingkungan sekitar di wilayah migrasi.

Berikut merupakan definisi perlindungan sosial strategi protektif :

*“protective measures are even more specific in their objective of ‘guaranteeing relief from deprivation’, which are narrowly targeted safety net measures aiming to provide relief from poverty and deprivation to the extent that promotional and preventative approaches have failed to do”<sup>29</sup>*

Definisi tersebut menjabarkan bahwa perlindungan sosial strategi protektif melengkapi elemen perlindungan sosial bagi migran di wilayah negara tujuan yang dilakukan oleh negara penerima migran. Strategi protektif memberikan perlindungan dari kemungkinan migran jatuh kedalam kemiskinan di wilayah negara tujuan, perlindungan tersebut terkait dengan faktor migran dalam bermigrasi yaitu untuk mencari pendapatan ekonomi dan bekerja. Melalui

<sup>29</sup> Stephen Devereux. Op. cit



perlindungan ini migran mendapatkan penyediaan perlindungan hukum yang sah untuk tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi dan bekerja untuk menghindari kemiskinan. Berikut merupakan tabel perlindungan protektif :

**Tabel 7. Strategi Perlindungan Protektif**

Penyedia Perlindungan/strategi	Formal (negara dan pasar)	Informal (bukan negara dan pasar)
Protektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi</li> <li>• Tunjangan perumahan</li> <li>• Bantuan legal</li> <li>• Pemberian</li> <li>• Tempat perlindungan untuk migran internasional</li> <li>• Penyuluhan untuk migran internasional di wilayah tujuan dan untuk migran pulang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migrasi</li> <li>• Bantuan dari teman dan komunitas migran</li> <li>• Keluarga, teman dan sesama migran yang membantu migran di negara tujuan</li> <li>• Penyedia kerja memberikan perlindungan tempat tinggal, makanan, serta pekerjaan</li> <li>• Teman dan keluarga di wilayah asal memberikan bantuan finansial</li> <li>• Bantuan dari komunitas migran dan organisasi privat di negara tujuan</li> </ul>

Sumber: Rachle Sabates-wheeler dan Myrtha Waite, *migration and social protection : A concept paper i* (sussex : the development Research Centre on Migraiton Globalisation and Poverty, 2003)

### 2.3 Operasionalisasi Konsep

Kajian teoritik dan definisi konseptual perlindungan sosial terkait dengan penelitian ini sudah di jabarkan penulis dalam pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan ini penulis mendeskripsikan operasionalisasi konsep perlindungan sosial terhadap fenomena upaya perlindungan pemerintah Mali di Pantai Gading. Operasionalisasi akan dijabarkan dengan menggunakan tabel dan penurunan indikator terkait dengan studi kasus yaitu migran Mali di Pantai Gading. Perlindungan sosial digunakan penulis untuk mendeskripsikan upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Pantai Gading melalui instrumen perlindungan sosial tersebut. Perlindungan sosial terbagi menjadi tiga elemen yaitu strategi promotif, preventif serta protektif.

Perlindungan promotif memiliki dua variabel yaitu formal dan informal, variabel tersebut menjabarkan penyedia perlindungan sosial promotif kepada migran. Variabel formal merupakan perlindungan promotif dengan penyedia perlindungan aktor negara sebagai pembuat kebijakan, negara dan pasar merupakan justifikasi penyedia perlindungan kepada para migran dengan empat indikator yang ada yaitu kebijakan pasar kerja, servis sosial migran, skema pembangunan lokal terkait emigrasi, serta tunjangan perumahan dan transportasi.

Indikator tersebut selanjutnya memberikan parameter penelitian berdasarkan definisi dari perlindungan promotif itu sendiri, yaitu peningkatan pendapatan dan kapabilitas ekonomi dalam berbagai sektor terkait. Pada bagan operasionalisasi akan menjabarkan indikator untuk selanjutnya menjadi acuan untuk analisis kasus dalam bab pembahasan.



Perlindungan preventif merupakan elemen lain dari konsep perlindungan sosial yang digunakan penulis dalam penelitian ini, jika promotif berfokus pada faktor ekonomi maka perlindungan preventif berfokus kepada asuransi sosial yang disediakan oleh negara penerima kepada migran, dalam isu terkait adalah pemerintah Pantai Gading dengan asuransi sosial untuk migran Mali. Indikator dari asuransi tersebut akan dijabarkan pada tabel operasionalisasi dibawah, pada pembahasan analisis penulis akan mendeskripsikan garis besar upaya perlindungan sosial preventif sesuai dengan indikator yang ada.

Strategi terakhir yang akan digunakan dalam penelitian adalah perlindungan sosial protektif, perlindungan tersebut diberikan kepada migran Mali di Pantai Gading melalui peraturan pemerintah Pantai Gading dengan tujuan utama yaitu pencegahan terhadap potensi kemiskinan yang diterima oleh migran Mali di wilayah migran. Indikator dari strategi protektif akan dijabarkan oleh penulis dalam tabel, dan dideskripsikan pada bab analisis pembahasan.

Perlindungan sosial merupakan deskripsi yang tepat untuk menganalisa perlindungan sosial migran mali di Pantai Gading, hal ini berkaitan dengan faktor utama migran Mali yang bermigrasi ke Pantai Gading yaitu karena faktor ekonomi, dan urgensi perlindungan dari kerentanan dimana konsep perlindungan sosial berlatar kegiatan ekonomi serta keamanan sosial para migran di wilayah tujuan. Operasionalisasi konsep akan dijabarkan untuk memberikan batasan kepada analisis yang akan di deskripsikan pada pembahasan, elemen perlindungan sosial yang memiliki arsiran diantara tiga elemen tersebut akan di operasionalisasikan menjadi bagian-bagian khusus. Klasifikasi tersebut memberikan kajian pembahasan yang fokus terhadap setiap upaya perlindungan



berdasarkan masing-masing elemen, fokus tersebut menghasilkan hasil analisis upaya perlindungan sosial migran Mali sesuai dengan fokus dari setiap elemen. instrumen yang diturunkan menjadi indikator akan memberikan penjelasan kepada pembaca bagaimana konsep perlindungan sosial di operasionalisasikan dengan bentuk perlindungan terhadap migran Mali di Pantai Gading sesuai dengan tabel berikut :

**Tabel 8. Tabel operasionalisasi Strategi Promotif perlindungan Migran Mali di Pantai Gading**

Penyedia Perlindungan/strategi	Formal (negara dan pasar)	Informal (bukan negara dan pasar)
Protektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensif melalui peraturan pemerintah Pantai Gading kepada migran Mali</li> <li>• Tempat perlindungan bagi migran Mali yang berada di Pantai Gading</li> <li>• Tunjangan perumahan bagi migran Mali</li> <li>• Konseling bagi migran Mali di Pantai Gading</li> <li>• Bantuan legal hukum kepada migran Mali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan pemerintah Pantai Gading menetapkan jaminan hak kepada pekerja Mali</li> <li>• Bantuan dari komunitas migran dan organisasi privat di Pantai Gading kepada migran Mali</li> <li>• Migrasi sebagai upaya perlindungan Migran Mali (protektif)</li> <li>• Bantuan dari komunitas migran Mali di wilayah tujuan</li> <li>• Bantuan finansial dari teman dan keluarga migran Mali dari negara asal</li> </ul>


<p>Preventif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• advokasi migrasi legal oleh pemerintah Pantai Gading</li> <li>• Bantuan asuransi sosial bagi migran Mali di Pantai Gading dari pemerintah Mali</li> <li>• Intensif bagi migran pulang oleh pemerintah Mali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan pemerintah Mali terkait properti migran yang berada di wilayah Mali</li> <li>• Remitansi antar migran Mali dan Keluarga dari wilayah asal migran</li> <li>• Migrasi sebagai upaya perlindungan Migran Mali (preventif)</li> <li>• Migrasi ke Pantai Gading karena faktor keluarga</li> <li>• Bantuan komunitas kepada migran Mali terkait beasiswa pendidikan dan pernikahan</li> <li>• Penyedia kerja di Pantai Gading memberikan pinjaman untuk kesehatan serta makan migran Mali</li> </ul>
<p>Promotif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan sosial pemerintah Pantai Gading kepada migran Mali</li> <li>• Hak memiliki tempat tinggal dan berpindah migran Mali di Pantai Gading</li> <li>• Kebijakan pasar kerja Pantai Gading</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah bantuan antar sesama migran Mali di wilayah tujuan</li> <li>• Migrasi sebagai upaya perlindungan Migran Mali melalui perspektif promotif</li> <li>• Program pembangunan oleh komunitas</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program pembangunan lokal oleh pemerintah Mali untuk mengurangi emigrasi</li></ul>	agama di Pantai Gading
--	--	------------------------





## 2.4 Alur Pemikiran



**Argumen Utama**

argumen utama dalam penelitian ini adalah strategi perlindungan sosial migran Mali di Pantai Gading oleh negara Pantai Gading sebagai negara tujuan migran. Strategi perlindungan sosial dianalisis dengan tiga strategi konsep perlindungan sosial yaitu promotif, preventif dan protektif. Strategi tersebut merupakan upaya perlindungan sosial dengan fokus berbeda dengan penyedia perlindungan formal melalui aktor negara serta perlindungan informal melalui sektor privat atau swasta.

## 2.5 Argumen Utama

Berdasarkan pembahasan konseptual di atas, argumen utama dalam penelitian ini adalah strategi perlindungan sosial migran Mali di Pantai Gading oleh negara Pantai Gading sebagai negara tujuan migran. Strategi perlindungan sosial dianalisis dengan tiga strategi konsep perlindungan sosial yaitu promotif, preventif dan protektif. Strategi tersebut merupakan upaya perlindungan sosial dengan fokus berbeda dengan penyedia perlindungan formal melalui aktor negara serta perlindungan informal melalui sektor privat atau swasta.

Perlindungan sosial promotif merupakan strategi yang fokus kepada peningkatan kemampuan dan kapabilitas ekonomi. Strategi preventif fokus kepada perlindungan migran melalui asuransi sosial dan strategi protektif merupakan strategi perlindungan terhadap potensi kemiskinan dan perampasan hak migran jika strategi promotif dan preventif gagal dilakukan untuk melindungi migran. Strategi promotif merupakan model perlindungan yang dominan dalam isu migran Mali di Pantai Gading, fokus strategi terkait dengan kemampuan ekonomi tepat terhadap faktor pendorong utama dari migran Mali bermigrasi yaitu ekonomi, serta perlindungan melalui strategi tersebut memiliki cakupan yang luas serta memiliki mekanisme yang baik dengan peraturan perlindungan sosial terkait.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan satu unsur variable kebijakan perlindungan sosial terhadap migran Mali di Pantai Gading yang dianalisa menggunakan konsep perlindungan sosial, penelitian dikhususkan pada perlindungan sosial migran mali yang berada di Pantai Gading. Pada penelitian deskriptif analisis upaya perlindungan sosial oleh Negara Pantai Gadingakan menjadi variabel tunggal dan secara lengkap mengkaji melalui beberapa indikator turunan dari strategi promotif dengan migran Mali sebagai objek penelitian.

#### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian berada pada batasan sesuai dengan penjabaran poin-poin dibawah ini :

##### 3.2.1 Batasan Materi Penelitian

Batasan materi penelitian ini adalah penjabaran upaya perlindungan sosial migran Mali di Pantai Gading dan penjabaran perlindungan sosial melalui strategi promotif, preventif dan protektif yang dilakukan oleh pemerintah Pantai Gading dan Mali terhadap isu terkait. Batasan migran yang akan diteliti mencakup migran Mali di Pantai Gading dan bukan merupakan pencari suaka dalam isu migrasi terkait.

##### 3.2.2 Batasan Waktu penelitian



Batasan waktu penelitian ini difokuskan pada kurun waktu 2002-2013, dalam kurun waktu tersebut upaya perlindungan oleh pemerintah Pantai Gading dan Mali terhadap migran Mali akan dikaji. Batasan waktu tersebut dipilih karena pada kurun waktu tersebut arus migrasi mengalami gangguan akibat adanya konflik di Pantai Gading sebagai negara penerima dan objek penelitian secara geografis sebagai negara tujuan migran Mali, selain itu faktor munculnya dinamika politik Mali terkait migrasi dalam periode tersebut.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka dari data sekunder, pengumpulan data melalui buku, laporan, jurnal dan situs internet dengan sumber akademik terkait dengan pembahasan penelitian. Pengumpulan data kebijakan melalui pengolahan data sekunder dengan akses informasi ofisial setiap unsur yang dibutuhkan seperti dari negara Mali, Pantai Gading dan organisasi buruh internasional.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut adalah analisis kualitatif dalam menjelaskan objek penelitian. Teknik analisis kualitatif pada penelitian tersebut tidak mencari kebenaran melalui proses pengukuran, penulis menggunakan kualitatif untuk menjelaskan pengaruh fenomena terhadap objek penelitian dikaitkan dengan operasionalisasi konsep yang ada untuk menjelaskan hasil pengaruh yang terjadi.

Penelitian kualitatif didasarkan pada pencarian arti serta makna dari suatu fenomena terhadap objek penelitian dan situasi tertentu (Moloeong, 2001). Penelitian kualitatif mencari data untuk menjelaskan fenomena dengan data sekunder yang terkait langsung dengan penelitian dengan tidak mengambil seluruh data yang membentuk indikator numerik.

### 3.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian oleh penulis akan dibagi melalui sistem penulisan enam bab sebagai berikut :

1. Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang berisi tentang alasan kajian penelitian ini dilakukan oleh penulis serta kolerasinya dengan ilmu hubungan internasional. Penulis dalam bab ini menjelaskan dasar filosofis yang menghasilkan rumusan masalah untuk menjadi acuan ruang lingkup penelitian menjawab rumusan masalah yang ada. Pemikiran penulis tersaji pada bab ini dengan mengkolerasikan data yang ada dalam kaitannya dengan analisis perlindungan sosial oleh Pantai Gading melalui strategi promotif. Tujuan dan manfaat akan dijelaskan dari perspektif penulis pada kajian ilmu hubungan internasional.
2. Bab 2, merupakan bab kerangka pemikiran. Pada bab ini kerangka pemikiran berisi kajian teori yang akan digunakan peneliti dalam

menganalisa fenomena yang diangkat dari rumusan masalah. Kerangka pemikiran ditulis dengan mengambil teori dan mengoperasionalkannya ke tingkat konsep untuk menjadi alat analisa dalam kajian penelitian.

3. Bab 3, merupakan metode penelitian yang menjelaskan ruang lingkup penelitian, jenis penelitian serta teknik yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut. Metode penelitian menjadikan penelitian dilakukan sesuai dengan tema dan rumusan masalah, metode digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah secara tepat sesuai dengan konsep yang ada.
4. Bab 4, dalam pembahasan bab ini peneliti mengkaji objek penelitian berkaitan dengan fenomena migrasi internasional secara umum dan migrasi antara negara dalam satu wilayah benua Afrika. Penelitian akan fokus mengkaji upaya perlindungan sosial oleh pemerintah Pantai Gading dengan migran Mali sebagai objek penelitian kebijakan tersebut, konsep perlindungan sosial yang telah di operasionalkan akan digunakan untuk menganalisa upaya tersebut dalam pembahasan ini.berisi analisa. Dalam bab ini, peneliti akan menganalisa bagaimana data-data yang ada dalam migrasi antara Mali dan Pantai Gading saling berkaitan. Peneliti berusaha mendeskripsikan kebijakan perlindungan social Pantai Gading dengan strategi promotif dan migran dari Mali sebagai objek penelitian. Ruang lingkup penelitian akan didasarkan pada



level analisa kebijakan yaitu negara dengan kurun waktu 2002-2013.

5. Bab 5, yaitu penutup. bab terakhir dalam penulisan penelitian oleh penulis yang menyajikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan merupakan hasil analisa penulis dari keseluruhan penelitian secara pribadi.



## BAB IV

### UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL MALI DI PANTAI GADING

#### 4.1 GAMBARAN UMUM


Mali dengan penduduk dengan besar hampir 15 juta jiwa<sup>30</sup> memiliki rasio besar dalam presentase jumlah penduduk keluar yang melakukan migrasi dibanding dengan penduduk yang menetap dalam wilayah domestik Mali yaitu sebesar 7,6%<sup>31</sup>. Rasio penduduk dengan para migran tersebut menjadi fenomena dan isu bagi pemerintah Mali untuk melindungi migran tersebut dari setiap potensi ancaman. Pada bagian gambaran umum penulis akan menjabarkan kondisi migrasi Mali ke Pantai Gading berdasarkan sejarah, kuantitas, dan lembaga kedua negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur isu migrasi.

Sejarah perkembangan migrasi Mali ke Pantai Gading pada bahasan ini akan terkait dengan bagaimana Mali melakukan tindakan sebagai negara dalam menghadapi isu migrasi khususnya di migran mereka di wilayah Pantai Gading, tindakan tersebut menuju pada pembahasan bagaimana kerentanan yang dihadapi oleh migran Mali di Pantai Gading dan dilanjutkan dalam pembahasan upaya perlindungan sosial Pemerintah Mali dalam bagian pembahasan.

<sup>30</sup> Sensus Utama Mali.2009. Institut National Sensus Mali

<sup>31</sup> <http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Mali.pdf>. Diakses pada 12 April 2016

Gambar 1. Pemetaan populasi daerah asal migran Mali



sumber : [www.iom.int](http://www.iom.int)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin gelap warna di wilayah tersebut maka jumlah penduduk semakin tinggi. Sikasso serta Koulikoro merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Mali dimana Bamako sebagai ibu kota negara berada di wilayah Koulikoro, Sikasso dan Koulikoro merupakan batas negara Mali yang berbatasan langsung dengan Pantai Gading dan menjadi pintu keluar bagi para migran Mali bermigrasi ke wilayah Pantai Gading.

Migrasi Mali ke wilayah tujuan lain berkembang sejak dimulainya masa kolonial pada era perang dunia, setelah perang dunia kedua berakhir penduduk Mali mulai bermigrasi ke beberapa wilayah tujuan seperti Prancis yang pada saat itu menjadi koloni Mali hingga beberapa wilayah tujuan lain di negara garis pantai



Afrika Barat. Mali mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1960 dan tetap menjadi negara pengirim migran ke negara-negara tersebut, Pantai Gading merupakan negara tujuan selain Ghana dan Senegal. Migran Mali merupakan tenaga kerja dengan kemampuan rendah atau *low skill labour* pada awal masa tersebut, Pantai Gading menjadi tujuan favorit bagi Migran Mali karena faktor pengaruh masyarakat yang berkembang di Mali serta etnik. Pengaruh masyarakat tersebut karena pola migrasi Mali yang cenderung mengikuti tujuan keluarga mereka yang telah berada di wilayah negara tujuan, selain itu Pantai Gading menjadi negara tujuan khusus dengan hak istimewa pedagang Fulani Diawambe dan tidak dimiliki oleh kelompok lainnya<sup>32</sup>

Migrasi Mali setelah masa kolonial hingga awal periode 1990 didominasi ke wilayah di Afrika dan Prancis sebagai tujuan favorit, tujuan migrasi tidak banyak memiliki perubahan karena pola migrasi Mali yang erat dengan hubungan keluarga serta etnik sehingga para migran baru akan relatif bermigrasi ke wilayah yang sama dengan pendahulu mereka<sup>33</sup>. Migrasi ke Pantai Gading tetap menjadi destinasi utama para migran Pantai Gading tercatat pada tahun 1988 hingga awal tahun 1992, sebanyak 53% migrasi keluar didominasi oleh migran dengan tujuan Pantai Gading<sup>34</sup>. Pada tahun 1995 hingga 2005 migran Mali diperkirakan berjumlah 1, 578, 695 dan migran Mali yang berada di Pantai Gading dalam

<sup>32</sup> Perouse de Montclos, M-A., 2012,

<sup>33</sup> Di Bartolomeo, Anna. Fakhoury, Tamirace., Perrin, Delphine. 2010. *Migration Profile : Mali*. Consortium for Applied Research on International Migration.

<sup>34</sup> DRC, Op Cit

presentase tersebut sebanyak 32% dan menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Burkina Faso 28% dan Guenia 20%<sup>35</sup>.

Pantai Gading merupakan salah satu tujuan migrasi dari penduduk Mali, negara tujuan migrasi secara kuantitas adalah negara Afrika yang berbatasan dengan Mali yaitu Nigeria, Niger, Burkina Faso dan Pantai Gading<sup>36</sup>. Pantai gading merupakan negara tujuan migrasi dengan jumlah terbesar yaitu sebanyak 440,960 jiwa penduduk Mali bermigrasi ke wilayah Pantai Gading<sup>37</sup>, jumlah ini merupakan data dari Bank Dunia pada tahun 2010. Jumlah migran Mali yang berada di negara tujuan berada dalam angka kurang lebih satu juta jiwa<sup>38</sup>, kuantitas migran yang berada di Pantai Gading mencakup hampir 45% dari total migran Mali secara keseluruhan. Perpindahan penduduk Mali ke Pantai Gading merupakan tindakan secara sukarela yang dilakukan oleh penduduk Mali karena beberapa faktor, faktor utama tersebut adalah alasan keamanan dan ekonomi untuk mencari pendapatan yang lebih baik di wilayah Pantai Gading<sup>39</sup>.

Perkembangan terakhir migran Mali di Pantai Gading sejak awal tahun 2002 hingga 2013 menunjukkan bahwa Pantai Gading menjadi negara tujuan favorit, sebanyak 400,332 ribu jiwa migran Mali berada di Pantai Gading pada tahun 2013<sup>40</sup>. Perkembangan migrasi Mali ke Pantai Gading menunjukkan bahwa sejak awal dekade 90 hingga tahun 2000 akhir jumlah migran di Pantai Gading

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Peoplemovin (2013), migration flows across the world. <https://www.peoplemov.in>. Diakses pada 12 April 2016

<sup>37</sup> IOM (2013). Outward Migration from Mali.IOM, , <http://www.iom.int>. Diakses pada 12 April 2016.

<sup>38</sup> <http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Mali.pdf>. Diakses pada 12 April 2016

<sup>39</sup> <http://www.migrationpolicy.org/article/mali-seeking-opportunity-abroad>. Diakses pada 12 April 2016

<sup>40</sup> Mali Migration Profiles.2009.UNICEF.



stabil, keberadaan migran tersebut berdampak pada adanya upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Mali.

Mali dengan penjabaran diatas telah menunjukkan bahwa migrasi merupakan fenomena demografi negara Mali secara keseluruhan, penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 bahkan menunjukkan bahwa 57% keluarga di Mali memiliki minimal satu anggota keluarga yang bermigrasi ke negara lain<sup>41</sup>. Perkembangan migrasi khususnya migran Mali di Pantai Gading sejak era pra kolonial terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh kedua negara sebagai negara pengirim dan penerima. Mali sebagai negara pengirim baru membentuk lembaga khusus untuk menangani masalah migran pada tahun 2005 setelah kebijakan populasi nasional menyatakan bahwakementrian warga negara Mali di luar negeri dan integrasi Afrika dibentuk<sup>42</sup>.

Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa populasi Pantai Gading dalam periode yang sama sebanyak 16 juta jiwa, rasio imigran yang datang sebanyak 45% dari jumlah penduduk asli Pantai Gading. Rasio yang tinggi ini menimbulkan masalah bagi para migran, masalah tersebut terdefiniskan dalam penelitian ini sebagai kerentanan yang muncul terhadap migran. Kerentanan tersebut dapat berupa spasial-sosial, politik-sosial, dan kultural-sosial seperti penjabaran pada pembahasan selanjutnya.

Migran Mali di Pantai Gading merupakan migran dengan tingkat keterampilan rendah dan telah bermigrasi ke Pantai Gading sejak Mali mendapatkan kemerdekaan di tahun 1960. Migran Mali bekerja pada sektor

<sup>41</sup> *Comprehensive food security and Vulnerability Analysis (CFSVA)*.2005.

<sup>42</sup> <http://www.iomdakar.org/profiles/content/migration-profiles-mali>. Diakses pada 16 April 2016



agrikultur serta terlibat dalam pekerjaan di sektor lain seperti perikanan, peternakan, sektor industri, jasa, dan perdagangan<sup>43</sup>. Kerentanan yang dialami oleh migran Mali berbeda dari setiap periode, dimulai sejak awal pra-kolonial, dekade 90, hingga kerentanan pada periode tahun 2000 ke atas. Pada awal masa pra kolonial kerentanan yang dihadapi oleh migran Mali pada dasarnya adalah legalitas untuk tinggal serta masalah mendasar yaitu tidak adanya upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Mali melalui pengeluaran kebijakan atau pengadaan kerjasama bilateral terkait isu migrasi.

Mali sebagai negara dengan umur kemerdekaan yang baru membuat institusi pemerintahan dalam negeri belum terbentuk dan berfungsi dengan maksimal, migran Mali yang berada di luar wilayah negara tersebut tidak mendapat perlindungan memadai terutama para migran dengan keterampilan rendah dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Pantai gading sebagai negara penerima migran berada dalam kondisi sama seperti Mali sebagai negara yang mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1960, sehingga pada masa tersebut hingga awal dekade 90 Pantai Gading membuka pintu untuk para imigran datang dan bekerja di Pantai Gading, hal ini menambah kerentanan para migran Mali karena Pantai Gading sedang dalam masa kritis sebagai negara baru.

Migran Mali termasuk dalam kategori keterampilan rendah, bahkan dalam data yang dirilis oleh institusi statistik nasional para migran sebanyak lebih dari  $\frac{3}{4}$  migran di Pantai Gading buta huruf<sup>44</sup> yang membuat kerentanan seperti adanya diskriminasi secara politik-sosial dan kerentanan dalam kurangnya kemampuan

<sup>43</sup>Merabet, O., 2006, op. cit., p. 19 ; Konan, S. Y., 2009, op. cit., p. 48

<sup>44</sup>Zanou, B., 2001. 'Analyse des résultats: tome 2 migrations', *Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1998*, Institut Statistik Nasional Mali,

dalam bersosialisasi menjadi sangat besar di hadapi oleh para migran. Permasalahan migran tersebut terjadi hingga memasuki dekade 90, pada periode ini terjadi perubahan ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang menuntut Pantai Gading untuk berubah dengan memperkerjakan migran dengan tingkat kemampuan tinggi untuk membangun kembali negara tersebut dari krisis yang berlangsung. Pada masa ini angka imigrasi ke Pantai Gading menurun signifikan, namun Mali dengan pola migrasi cenderung untuk tetap menjadikan Pantai Gading sebagai tujuan bertahan walaupun dengan jumlah sedikit.

Kerentanan spasial lain yang menjadi permasalahan mendasar bagi para migran Mali yaitu legalitas mereka sebagai migran yang diakui oleh Pantai Gading. Haluan politik Pantai Gading sampai periode awal 2002 cenderung ketat dalam pemberian hak kepada para imigran, terutama terkait dengan lapangan pekerjaan, visa masuk, serta izin untuk tinggal di wilayah negara tersebut<sup>45</sup>. Hak lain yang dapat diterima migran seperti naturalisasi, identifikasi diri, serta akses kepada hak untuk berpolitik juga menjadi isu ketat di wilayah Pantai Gading. Pada periode tersebut migran Mali tergantung pada perlindungan secara hukum internasional hingga hukum nasional Pantai Gading, migran Mali sangat mengalami kerentanan pada masa sebelum dekade 20 karena minimnya perjanjian bilateral serta simpati dari Pantai Gading kepada para migran pada umumnya di wilayah kedaulatan negara tersebut.

Kerentanan akan legalitas dan identifikasi para migran Mali di Pantai Gading terus berlanjut hingga tahun 2007 dimana Pantai Gading akhirnya mengadopsi peraturan ECOWAS sebagai badan regional mengenai izin tinggal

---

<sup>45</sup>Cote d'Ivoire Country Profile



legal bagi para penduduk negara anggota ECOWAS dimanapun mereka berada di wilayah keanggotaan. Sebelum mengadopsi peraturan tersebut, banyak migran yang tidak memiliki kepastian secara hukum akan status mereka di wilayah Pantai Gading, dengan tidak adanya kepastian status maka migran Mali tidak mendapatkan jaminan perlindungan dibawah payung hukum, tidak adanya akses kesehatan dan politik, serta terbatasnya para migran kepada seluruh aspek dari hak seorang migran di wilayah negara tujuan.

Problem lain yang dihadapi oleh migran Mali di Pantai Gading adalah perdagangan manusia dan eksploitasi anak untuk bekerja, Pantai Gading merupakan negara transit dan tujuan dari fenomena perdagangan manusia di Afrika barat dan menjadikan isu tersebut merupakan kerentanan bagi para migran Mali. Eksploitasi anak juga banyak terjadi dan tertuju pada penduduk Mali sebagai korban, banyak diantara mereka dipaksa untuk bekerja dibawah usia produktif bekerja, anak-anak dari Mali banyak di eksploitasi untuk bekerja di sektor agrikultur dan pertambangan<sup>46</sup>. Isu tersebut akhirnya menjadi perhatian oleh kedua negara, pada tahun 2000 Mali dan Pantai Gading sepakat untuk membuat perjanjian bilateral mengenai pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi anak. Perjanjian bilateral ini menjadi satu-satunya perjanjian diantara kedua negara secara langsung terkait isu migrasi kedua negara.

Pada dekade 20 para migran mulai berdatangan kembali ke Pantai Gading dengan berbagai faktor pendorong, namun gejolak politik yang terjadi di Pantai Gading dan memuncak pada tahun 2002 ketika terjadinya percobaan kudeta berdampak pada jumlah migran yang menetap di Pantai Gading. Mali mendirikan

---

<sup>46</sup>U.S. Department of State, 2013



kementrian migran Mali pada tahun 2004, kementrian tersebut menjadi lembaga negara yang sah dan memiliki kekuatan untuk melakukan upaya perlindungan sosial kepada para migran Mali terutama di Pantai Gading. Pendiria institusi tersebut tidak secara langsung berdampak pada perlindungan kepada para migran, bahkan institusi tersebut baru mengeluarkan upaya perlindungan melalui kebijakan pada tahun 2014 atau hampir 10 tahun setelah didirikan.

Pantai Gading sebagai negara penerima dan Mali sebagai negara pengirim mendapatkan keuntungan dari adanya fenomena migrasi diantara kedua negara, namun para migran yang datang dapat menimbulkan permasalahan bagi kedua negara jika tidak adanya mekanisme perlindungan baik terhadap para migran serta penduduk warga negara Pantai Gading sebagai negara penerima migran tersebut. Sebelum lahirnya kementrian untuk migran Mali tersebut, Mali memiliki kebijakan patuh kepada mekanisme regional ECOWAS dalam permasalahan migran, ECOWAS sendiri memiliki peraturan dengan bebas masuknya setiap migran di wilayah setiap anggota tersebut. Mali selain itu memiliki kerjasama bilateral dengan Pantai Gading yang baru diratifikasi pada tahun 2000<sup>47</sup>.

Mekanisme perlindungan sosial migran Mali di Pantai Gading sangat minim jika dilihat dari data bahwa sejak awal dekade 90 migran Mali di Pantai Gading berjumlah signifikan bahkan menjadi tujuan favorit bagi migran Mali. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Pantai Gading terhadap para migran yang datang dibawah oleh kementrian keamanan dalam negeri dengan

<sup>47</sup>[http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100\\_COMMENT\\_ID:2255681](http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:2255681). Diakses pada 15 April 2016

tanggung jawab pengaturan imigrasi dan kementerian ketenagakerjaan, hubungan sosial dan training vokasional Pantai Gading<sup>48</sup>. Mekanisme perlindungan oleh kedua negara juga dengan meratifikasi kovensi internasional mengenai migran serta pekerja, Pantai Gading sebagai negara penerima meratifikasi protokol perdagangan manusia tahun 2000 (ratifikasi tahun 2012), serta kovensi 1989 tentang hak untuk anak di ratifikasi pada tahun 1991.

Dinamika migrasi migran Mali di Pantai Gading meningkat sejak awal tahun 2000, ditandai dengan adanya krisis politik di Pantai Gading dengan adanya percobaan kudeta, dibuatnya perjanjian bilateral untuk memerangi eksploitasi anak pada tahun 2000, dibentuknya kementerian Migran Mali yang secara khusus ditujukan terkait isu migran, serta adanya konflik di Mali pada tahun 2012. Penulis membuat batasan penelitian sejak 2002-2012 untuk melihat upaya perlindungan sosial terhadap migran Mali di Pantai Gading, jangka waktu tersebut merupakan periode tingginya dinamika isu migran di antara kedua negara sehingga upaya perlindungan sosial merupakan kajian tepat terhadap potensi ancaman yang muncul dengan dinamika sosial dengan isu terkait.

---

<sup>48</sup> République de Côte d'Ivoire, *Plan national de développement national 2012-2015, Tome 3: visions de développement et orientations stratégiques*, 2012a, pp. 68; 86; 40; République de Côte d'Ivoire, *Plan national de développement national 2012-2015, Tome 4: matrices d'actions prioritaires*, 2012b, pp. 28; 29; 158.



## 4.2 PERLINDUNGAN SOSIAL PROMOTIF

Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Mali terhadap warganya di Pantai Gading memiliki beberapa klasifikasi, perlindungan sosial promotif melalui institusi pemerintahan merupakan klasifikasi perlindungan sosial promotif formal. Perlindungan sosial promotif merupakan perlindungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan dan kapabilitas migran dalam kegiatan ekonomi<sup>49</sup>, kerentanan yang dihadapi oleh para migran Mali di Pantai Gading terkait dengan ekonomi karena pencarian pendapatan dengan lebih ekonomis merupakan faktor pendorong migran Mali menuju Pantai Gading.

Perlindungan sosial promotif dilakukan dalam skala makro, perlindungan tersebut dilakukan dengan pengeluaran kebijakan serta pelayanan sosial kepada para migran yang didistribusikan oleh negara. Kebijakan ketenagakerjaan di Pantai Gading merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial promotif, Pantai Gading sebagai negara penerima migran Mali tidak meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pekerja migran yang dibuat tahun 1990<sup>50</sup> dan juga tidak meratifikasi konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang pekerja yang dibuat pada tahun 1975<sup>51</sup>.

Perlindungan strategi promotif merupakan mekanisme perlindungan terkait kerentanan ekonomi warga negara Mali yang ingin meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Bermigrasi ke Pantai Gading merupakan usaha tersebut, dengan bermigrasi mereka dapat memiliki pekerjaan di Pantai Gading dan membuat

<sup>49</sup>Sebates-Wheeler, Rachler;Waite, Myrtha. (2003). *Migration and Social Protection : Migration, Globalization and Poverty Working Paper Series*

<sup>50</sup>Coted'ivoire Migration Profiles. UNICEF

<sup>51</sup>IBID



kemampuan ekonomi mereka meningkat. Menurut data migran Mali bekerja di sektor agrikultur, industri serta jasa dan perdagangan di wilayah Pantai gading<sup>52</sup>. Data tersebut menunjukkan bahwa migran Mali memiliki pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan terhindar dari kerentanan kemiskinan. Selain itu aspek non-formal dalam strategi promotif adalah hibah sesama migran Mali di Pantai Gading. Data terkait hibah personal serta antar kelompok migran Mali mustahil untuk di ambil karena hal tersebut merupakan hal pribadi dan tidak wajib untuk dilaporkan kepada lembaga mana pun. Namun terkait hibah tersebut, migran Mali memiliki wadah bersama antar migran yaitu dewan tinggi migran Mali yang berfungsi sebagai institusi resmi bagi para migran Mali dalam menyalurkan aspirasi serta berinteraksi di wilayah migrasi.

Perlindungan terhadap para pekerja migran Mali terkait dengan tidak diratifikasinya dua konvensi tersebut, konvensi tersebut mencantumkan setiap peraturan mengenai pasar kerja di wilayah negara bersangkutan yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Migran Mali yang menjadi pekerja di wilayah Negara Pantai Gading tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Pantai Gading melalui konvensi internasional tersebut. Berdasarkan data organisasi buruh internasional<sup>53</sup>, Mali dan Pantai Gading memiliki kerjama bilateral dalam mencegah terjadinya eksploitasi manusia untuk kepentingan ekonomi. Eksploitasi tersebut yaitu memaksa anak yang belum memasuki usia kerja untuk bekerja, sampai saat ini konvensi tersebut merupakan perjanjian bilateral penting terkait dengan isu migrasi kedua negara.

<sup>52</sup>Merabet, O., 2006, op. cit., p. 19 ; Konan, S. Y., 2009

<sup>53</sup>*Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)- Mali.*

Kebijakan pasar kerja pemerintah Mali terhadap buruh migran dibawah oleh kementerian Migran Mali dan Integrasi Afrika<sup>54</sup>, kementerian tersebut baru didirikan pada tahun 2004 dan menjadi institusi pemerintah Mali dalam mengatur kebijakan perlindungan buruh migran Mali. Mali tidak memiliki kebijakan buruh migran terkait dengan migran mereka di Pantai Gading, Mali tidak mempunyai kerjasama bilateral mengenai buruh migran dengan Pantai Gading. Kementerian migran Mali yang lemah dan tidak berfungsi secara maksimal berdampak pada minimnya kebijakan perlindungan terkait dengan buruh migran Mali yang akan bekerja di wilayah negara tujuan. Mali dalam mengawasi dan melindungi para buruh migran mereka membutuhkan bantuan dari CIGEM (*Centre of Migration Information and Management*)<sup>55</sup>, pusat informasi dan manajemen migran ini merupakan institusi legal yang tercipta dengan kerjasama kementerian luar negeri Mali, Kementerian Migran Mali dan Integrasi Afrika, Uni Eropa, ECOWAS, Prancis, dan Spanyol<sup>56</sup>.

CIGEM didirikan dan terbuka untuk publik pada tahun 2008, institusi tersebut bekerja dibawah otoritas kementerian luar negeri Mali dan kementerian migran Mali. Kementerian migran Mali dan CIGEM tidak dapat menyediakan kebijakan kepada migran Mali di Pantai Gading, data menunjukkan bahwa CIGEM menginisiasi kerjasama bilateral terkait dengan buruh migran dengan Burkina Faso, Ghana, Mauritania, Guinea, Niger, Cameroon, dan Prancis<sup>57</sup>. Data tersebut menunjukkan bahwa migran Mali di Pantai Gading tidak mendapatkan perhatian

---

<sup>54</sup> Mali Migration : Profiles

<sup>55</sup> Funakawa, N. 2009. *Le CIGEM – Centre d’information et de gestion des migrations : sa place face aux défis des politiques migratoires*, Université de Poitiers. <http://cooperation-concept.net>

<sup>56</sup> Mali Migration Profiles

<sup>57</sup> IBID



khusus dari pemerintah Mali terkait dengan kebijakan pasar kerja bagi para buruh migran di Pantai Gading.

Kebijakan pasar kerja Mali dengan Pantai Gading yang tidak terjalin dan memiliki mekanisme formal dapat didasari oleh beberapa faktor, selain faktor penyebab namun faktor lain terkait dengan kebijakan pasar kerja domestik Pantai Gading. Faktor penyebab tidak adanya kebijakan khusus yang diterapkan pemerintah Mali terkait dengan sudah terjamin masuknya tenaga kerja Mali di Pantai Gading dalam jumlah yang signifikan. Pantai Gading menjadi negara tujuan favorit penduduk Mali dengan faktor pendorong utama yaitu faktor ekonomi. Kebijakan pasar kerja tidak hanya meliputi perlindungan bagi buruh migran Mali di wilayah tujuan, pada dasarnya kebijakan pasar kerja ditujukan untuk buruh migran agar bisa mendapatkan akses ke lapangan kerja di wilayah tujuan<sup>58</sup>. Pemerintah Mali melakukan kebijakan terkait buruh migran dengan pembukaan akses lapangan pekerjaan legal di wilayah tujuan, Mali dengan institusi CIGEM memberikan akses pekerjaan dengan kompetensi khusus ke beberapa wilayah tujuan buruh migran. Buruh migran dengan kompetensi khusus tersebut bermigrasi menuju Spanyol dengan kompetensi agrikultur, konstruksi, dan jasa serta Prancis dengan kompetensi konstruksi dan jasa<sup>59</sup>. Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Mali ditujukan kepada buruh migran dengan kompetensi profesional yang bekerja di bidang dengan kebutuhan skill tinggi, selain itu negara tujuan dari buruh migran tersebut membutuhkan pekerja migran yang telah berkompentensi dari Mali sehingga pemerintah Mali melalui CIGEM menyediakan kebijakan tersebut.

<sup>58</sup> Keita, M., 2010. *La migration circulaire au Mali: diagnostic et perspectives*, CARIM AS No. 7

<sup>59</sup> IBID



Buruh migran yang bekerja di Pantai Gading tidak masuk dalam pekerja dengan keterampilan tinggi namun masuk dalam kategori pekerja dengan keterampilan rendah, hal ini pada akhirnya tidak menjadi agenda utama bagi pemerintah Mali untuk menyediakan kebijakan pasar kerja. CIGEM dan kementerian migran Mali tidak dapat bekerja maksimal terkait dengan kebijakan pasar kerja bagi para buruh migran Mali, dengan adanya bantuan dari institusi tersebut untuk pencarian lapangan pekerjaan di negara tujuan seperti Spanyol dan Perancis tidak menjamin buruh migran Mali mendapatkan pekerjaannya hal ini terbukti dengan minimnya pekerja yang terbantu oleh kebijakan tersebut<sup>60</sup>.

Faktor lain terkait kebijakan pasar kerja adalah peraturan domestik pemerintah Pantai Gading terhadap buruh migran, dalam kasus ini adalah buruh migran Mali. Pantai Gading memiliki beberapa peraturan domestik terkait dengan buruh migran yaitu :

1. Hukum No. 2002-03 tanggal 3 Januari, pada pasal ke 11 disebutkan bagaimana persyaratan bagi para buruh migran yang tinggal dan mendapatkan gaji serta visa kerja migran tersebut. Peraturan tersebut diawasi oleh kementerian dalam Negeri Pantai Gading
2. Peraturan Pemerintah No. 64-21 tahun 2004 terkait dengan perekrutan dan visa bagi migran :
  1. Pasal 2 : mengharuskan buruh migran untuk mendaftarkan diri ke badan jasa ketenagakerjaan dan melalui surat kabar lokal sebulan sebelum memulai pekerjaan.

---

<sup>60</sup> IBID

2. Pasal 3 : surat pengangkatan atau kontrak kerja harus disetujui oleh badan ketenagakerjaan, dalam tiga bulan pertama bekerja buruh harus memiliki kartu pekerja.
3. Pasal 4 : keputusan harus diambil dalam waktu maksimal 8 hari berdasarkan situasi pasar kerja

### 3. Kode etik pekerja

1. Pasal 2 : setiap buruh migran mendapatkan perlakuan sama dengan penduduk, mendapatkan hak dan kewajiban sama dari UU ketenagakerjaan
2. Pasal 26 : setiap penyedia lapangan kerja wajib untuk membayarkan ongkos transportasi bagi para buruh migran dari tempat kerja, dan ongkos dinas menuju tempat kerja.

Kebijakan pasar kerja domestik Pantai Gading menyediakan hak serta akses untuk para buruh migran Mali bekerja di Pantai Gading. Migran Mali di Pantai Gading cukup untuk mendaftarkan ke badan ketenagakerjaan otoritas Pantai Gading dengan visa kerja, setelah itu dapat bekerja bahkan hak serta kewajiban pekerja Mali dilindungi oleh Undang-Undang ketenagakerjaan negara Pantai Gading. Sejak tahun 2007 dengan diadopsinya peraturan regional ECOWAS No.2007-604 mengenai izin tinggal bagi negara anggota di wilayah ECOWAS maka setiap migran regional ECOWAS dapat dengan bebas untuk berpindah di wilayah anggota ECOWAS. Peraturan tersebut juga diadopsi oleh Pantai Gading, Mali dan Pantai Gading merupakan anggota ECOWAS dan berdampak pada



migran Mali yang tinggal di Pantai Gading untuk dapat menjadi pekerja di negara tersebut tanpa harus memiliki izin kerja secara langsung.

Peraturan ini membuat semua buruh migran Mali di Pantai Gading tidak terkecuali pekerja dengan kemampuan rendah dan pekerja yang bekerja di sektor informal mendapatkan jaminan perlindungan dari Pantai Gading karena dengan sah menjadi buruh migran legal yang memiliki kekuatan hukum.

Kesimpulan analisis pembahasan perlindungan kebijakan pasar kerja untuk migran Mali di Pantai Gading adalah Mali tidak memiliki kerjasama bilateral melalui suatu kebijakan dengan Pantai Gading terkait isu tersebut. Mali melakukan upaya perlindungan melalui ranah regional yaitu ratifikasi dan penandatanganan perjanjian regional serta internasional, salah satu perjanjian internasional yang di ratifikasi oleh pemerintah Mali adalah konvensi internasional mengenai proteksi dan hak buruh migran dan anggota keluarga tahun 1990.

Program pendanaan oleh grup keagamaan juga menjadi aspek dari perlindungan promotif. Mali tidak memiliki badan informal ataupun organisasi non-profit dari bidang keagamaan yang memiliki program bersama dengan migran Mali di Pantai Gading. Penulis menemukan fakta dan data menarik terkait dengan program sosial oleh organisasi keagamaan di Pantai Gading. Berdasarkan data imigran menunjukkan bahwa wilayah Bas-sas-sandra di Pantai Gading merupakan wilayah dengan kepadatan migran yang tinggi, bahkan rasio migran dengan penduduk asli Pantai Gading sebesar 54%<sup>61</sup>, hal ini memiliki keterkaitan

<sup>61</sup>Babo, A..2010. *'Conflicts fonciers, ethnicité politique et guerre en Côte d'Ivoire'*,



repository.ub.ac.id

dengan program keagamaan oleh organisasi internasional non-profit. Organisasi keagamaan tersebut menamakan diri mereka adalah joshua project dan membawa nilai agama kristiani sebagai misi keagamaan mereka.

Joshua project dalam websitnye mengklaim bahwa mereka adalah organisasi keagamaan yang ingin menyebarkan nilai gereja, mereka mewakili kelompok kepentingan, individu, serta gereja dalam menjalankan misi tersebut<sup>62</sup>. Organisasi ini juga beroperasi di Pantai Gading, dan memiliki sembilan perkumpulan yang telah ada di wilayah Bas-sas-Sandra. Perkumpulan proyek yoshua di Pantai Gading berjumlah 107 grup, dalam website tersebut menunjukkan bahwa mereka menghitung dan mengkalkulasi populasi di setiap negara bahkan wilayah perkumpulan berdasarkan agama yang dianut. Berikut merupakan foto dari web proyek Joshua yaitu salah satu orang dari grup proyek tersebut di Pantai Gading :

**Gambar 2. Kelompok proyek Yoshua wilayah Dogon, Tomo kan**



Sumber : [https://joshuaproject.net/countries\\_photos/IV](https://joshuaproject.net/countries_photos/IV)

<sup>62</sup><https://joshuaproject.net/about/details>. Diakses pada 21 Januari 2016

Proyek Yoshua tersebut secara langsung berpengaruh kepada migran Mali di Pantai Gading, mereka mengadakan gerakan sosial pengawas terhadap setiap orang di masing-masing wilayah kelompok Yoshua tersebut. Data dari website menunjukkan setiap kelompok memiliki tanggung jawab terhadap wilayah proyek tersebut, tanggung jawab tersebut yaitu mengumpulkan data terkait populasi dan agama serta penyebaran agama kristiani dengan inventaris keagamaan yang juga disebutkan dalam website tersebut.

Fenomena ini berkaitan dengan kehidupan migran Mali di Pantai Gading, fakta bahwa 90% penduduk Mali merupakan seorang muslim berpotensi menimbulkan perselisihan agama di wilayah migran tersebut berada dengan adanya program tersebut. Hadirnya program keagamaan menunjukkan bahwa suatu komunitas migran mendapatkan perhatian dan pengakuan dari organisasi tersebut dan dapat menimbulkan efek positif, efek tersebut adalah dengan adanya pengakuan maka migran tersebut dianggap legal dan sah berada dalam wilayah negara tujuan yaitu Pantai Gading. Potensi permasalahan tidak dapat dipungkiri akan terus muncul dan dapat terskalasi kapanpun bila pemerintah Mali ataupun Pantai Gading tidak melakukan tindakan terkait proyek yoshua tersebut.

Indikator terakhir dalam strategi promotif perlindungan sosial dengan penyelenggara formal adalah mendeskripsikan program pemerintah Mali sebagai negara pengirim migran dalam mengurangi jumlah emigrasi ke negara lain. Tujuan utama dari strategi promotif adalah memberikan bantuan dalam hal ini Mali sebagai negara kepada para migran untuk meningkatkan pendapatan secara ekonomi dengan kaitannya memberantas kemiskinan serta memfasilitasi migran



untuk mendapatkan akses sosial, politik serta publik di negara tujuan. Mali sebagai negara pengirim migran justru tidak melakukan cara atau membuat kebijakan terkait migrasi untuk menekan angka migran mereka yang keluar untuk bermigrasi.

Program yang dilakukan oleh pemerintah Mali pada dasarnya berfungsi dengan cara membuat program pembangunan yang terbentuk dengan dana remitansi dari para migran, termasuk migran Mali yang berada di Pantai gading. Program tersebut berlandaskan pada kegiatan ekonomi untuk membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan kemampuan ekonomi yang tidak terpaku dengan tujuan untuk mengurangi jumlah emigrasi. Skema pembangunan lokal untuk mengurangi jumlah migrasi merupakan strategi perlindungan sosial promotif berkaitan dengan anggapan bahwa dengan adanya pembangunan intensif oleh pemerintah maka faktor pendorong migrasi yaitu ekonomi dapat terselesaikan, perlindungan tersebut menjelaskan bahwa dengan terselesaikannya faktor pendorong maka upaya untuk melindungi migran bahkan dapat dilakukan sebelum terjadinya migrasi ke negara lain khususnya ke Pantai gading.

Mali memiliki mekanisme pembangunan lokal melalui asosiasi diaspora, namun mekanisme tersebut dilakukan Mali dengan bekerja sama dengan negara Prancis, melalui remitansi diaspora penduduk Mali di Prancis kementerian ekonomi dan finansial Mali mengolah remitansi tersebut untuk program pembangunan lokal di daerah sumber migran di Mali.

Mali memiliki program untuk pembangunan faktor ekonomi dan pembangunan untuk mengurangi jumlah migran keluar dengan cara membangun





dan mengolah dana remitansi dari para migran yang pulang menuju ke Mali. Badan ketenagakerjaan nasional Mali memberikan bantuan khusus kepada para migran yang pulang ke Mali untuk mendirikan usaha dan mendirikan proyek ekonomi<sup>63</sup>, program tersebut ditujukan untuk membangun daerah lokal di wilayah Mali agar pertumbuhan ekonomi di Mali menjadi lebih baik. Pendapatan nasional kotor Mali yang secara umum tetap kecil dalam satu dekade terakhir membuat Mali membutuhkan pemasukan negara agar tidak menjadi negara bankrut.

Remitansi merupakan salah satu penyumbang pendapatan nasional terbesar untuk Mali, untuk program pengembangan ekonomi di daerah asal migran mereka menggunakan remitansi tersebut serta mengandalkan kepeupangan dari migran mereka untuk membangun negara Mali. Kepeupangan migran dari Pantai Gading dan negara lain di integrasikan oleh pemerintah Mali dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan bantuan untuk menuju tempat tinggal mereka di negara Mali, serta untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk membangun dan membuka lapangan pekerjaan agar dinamika ekonomi menjadi positif. Beberapa asosiasi lokal untuk membantu kepeupangan migran adalah *association Pour la Formation, l'insertion et le Developpement Rural en Afrique i* (AFRIDA), *Association des Initiatives de Developpement* (AIDE), *Association Malienne Pour l'environnement, la Jeunesse et le deloppement* (AMEJD).

Pembangunan lokal untuk mengurangi jumlah migrasi keluar dapat menjadi pertanyaan serta bukan merupakan solusi utama untuk membangun dan menghilangkan kerentanan ekonomi bagi para migran. De Haan berargumen bahwa dinamika migrasi bukan hanya terjadi karena adanya kerentanan faktor

---

<sup>63</sup> IOM., GIP internasional. 2011

ekonomi sehingga para migran memilih untuk bermigrasi ke Pantai Gading. Faktor pendorong lain seperti budaya dapat menjadi faktor dalam mendorong individu untuk bermigrasi, dengan hal tersebut bukan merupakan suatu kerentanan yang ingin dihindarkan oleh individu sebagaimana yang banyak di argumen kan di tulisan penulis.

Kritik tersebut dapat dilihat dari dinamika migrasi Mali ke Pantai Gading, migran Mali di Pantai Gading merupakan tenaga kerja dengan skill rendah dan banyak bekerja di sektor agrikultur serta maritim. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi dan mencari pendapatan merupakan salah satu faktor, namun migrasi yang telah menjadi isu nasional di negara Mali memiliki budaya yaitu para penduduk Mali cenderung untuk bermigrasi ke negara dimana ada anggota keluarga mereka yang telah tinggal di negara tujuan tersebut. Fakta bahwa rasio migran Mali dengan penduduk yang tinggi menunjukkan bahwa pembangunan lokal untuk meningkatkan kemampuan ekonomi tidak serta merta menjadi cocok untuk di fungsikan di negara Mali, karena budaya migrasi menjadi pilihan bagi para penduduk Mali secara mayoritas.

#### **4.3 PERLINDUNGAN SOSIAL PREVENTIF**

Pelayanan sosial kepada para migran Mali di Pantai Gading dilaksanakan dengan pembuatan kebijakan serta dengan ratifikasi konvensi internasional oleh pemerintah Mali. Bentuk layanan sosial yang dilakukan pemerintah Mali pada



umumnya berupa layanan perlindungan dalam konteks keamanan. Pelayanan sosial dalam konteks keamanan tersebut tersebut mengacu kepada ratifikasi serta perjanjian bilateral diantara kedua negara yaitu berada dalam bidang keamanan. Pelayanan sosial kepada migran Mali di Pantai Gading dilakukan oleh institusi Kementerian Migran Mali dengan bantuan CIGEM<sup>64</sup>, pelayanan sosial akan dideskripsikan melalui perspektif negara Mali sebagai pengirim dan pelayanan sosial Pantai Gading sebagai negara penerima migran.

Bentuk pelayanan sosial pertama adalah perjanjian bilateral pemerintah Mali dan Pantai Gading terkait dengan isu perdagangan dan eksploitasi anak yang di ratifikasi pada tahun 2000<sup>65</sup>. Perjanjian bilateral ini merupakan perkembangan dari banyaknya kasus perdagangan dan eksploitasi anak yang terjadi di Pantai Gading, Pantai Gading merupakan negara tujuan dari perdagangan tersebut dan merupakan tempat bekerja para anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut. Negara asal korban tersebut berasal dari negara Afrika Barat, anak dari Ghana, Mali, Burkina faso, togo dan Benin merupakan asal dari korban tersebut. korban eksploitasi anak-anak Mali pada umumnya dipekerjakan pada sektor agrikultur dan sebagian pada sekto pertambangan serta kosntruksi<sup>66</sup>.

Pemerintah Mali merespon dengan melakukan kerja sama untuk memerangi perdagangan dan eksploitasi anak dengan Pantai Gading, terwujud dan sah berlaku pada tahun 2000. Perjanjian tersebut merupakan bentuk pelayanan sosial dari pemerintah Mali kepada migran di Pantai Gading, migran Mali di Pantai Gading, melalui perjanjian beilateral tersebut Pantai Gading dan para

<sup>64</sup> Organisasi migran internasional.ICMPD.2010.

<sup>65</sup>Keita, M., Loc cit

<sup>66</sup>U.S. Department of State, 2013, op. cit., p. 141.



pemberi lapangan pekerjaan di negara tersebut tidak dapat memperkerjakan anak dibawah umur produktif di seluruh sektor baik formal dan informal. Bentuk pelayanan sosial lain kepada para migran Mali terbentuknya dewan tinggi Migran Mali yang berfungsi sebagai penghubung dan pengawasan negara kepada para migran di luar negeri.

Dewan tinggi migran Mali merupakan institusi unik yang dimiliki oleh pemerintah Mali dalam mengawasi serta menjadi bagian pemerintah dalam mengontrol kondisi migran di negara tujuan. Dewan tinggi migran Mali memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menjaga kedamaian dan integrasi diantara para migran;
2. Menjaga kesatuan dan solidaritas Migran Mali;
3. Mendorong kontribusi Migran Mali di berbagai sektor yaitu ekonomi, lingkungan, sosial dan perkembangan secara umum di Mali;
4. Menjadi pusat legal migran Mali yang berada di setiap negara tujuan tidak terikat dengan asal wilayah, etnik, agam, status sosial, jenis kelamin dan profesi<sup>67</sup>.

Mekanisme dewan tinggi migran tersebut merupakan perwakilan bagi setiap komunitas migran Mali di berbagai negara tujuan, setiap anggota dewan diangkat dan dinyatakan sebagai wakil dari para migran di setiap komunitas untuk selanjutnya memberikan aspirasi mereka kepada pemerintah yaitu kementerian Migran Mali sebagai institusi tertinggi yang membawahi isu migran Mali. Dewan tinggi migran Mali tersebut berada di sebanyak 63 negara tujuan migran Mali,

<sup>67</sup> Organisasi Migran Internasional.ICMPD.2010

dewan tersebut juga berada di Pantai Gading sebagai negara dengan jumlah migran yang signifikan<sup>68</sup>.

Bentuk pelayanan sosial lain yang dilakukan Mali adalah meratifikasi konvensi internasional perlindungan hak untuk buruh migran dan seluruh anggota keluarga yang dibuat melalui organisasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Konvensi internasional tersebut ditandatangani pada 18 Desember 1990 dan berlaku pada 1 Juli 2003 setelah 20 negara meratifikasi konvensi tersebut. Mali meratifikasi konvensi tersebut pada 5 Juni 2003 dan menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi kedalam mekanisme migrasi dan menjadi usaha pemerintah Mali dalam melindungi para migran mereka di Luar negeri.

Konvensi tersebut berisi hak para migran dan keluarga migran di negara tujuan, meratifikasi konvensi tersebut berdampak pada Mali harus memberikan hak kepada para migran yang datang ke negara mereka dan juga memberikan perlindungan kepada para migran yang berada di negara tujuan. Perlindungan dapat dilakukan karena konvensi tersebut mengatur akan setiap hak serta hal yang tidak dapat dilakukan kepada para migran dimanapun mereka berada, baik dalam masa transit ataupun berada di wilayah tujuan sesuai dengan artikel konvensi tersebut. negara penerima yang melanggar peraturan tersebut dapat dikenakan kecaman oleh PBB hingga dunia internasional, walaupun secara internasional setiap konvensi tidak dapat menimbulkan efek secara hukum namun dengan adanya konvensi tersebut Mali sudah melakukan langkah untuk melindungi migran mereka khususnya yang berada di wilayah Pantai Gading yang merupakan warga negara dari Mali sendiri.

---

<sup>68</sup> Ibid.



Upaya perlindungan dan pelayanan sosial lainnya yang dilakukan oleh Mali adalah melalui ratifikasi perjanjian multilateral *The Inter-African Conference on Social Insurance* (CIPRES). CIPRES merupakan perjanjian multilateral yang di tanda tangani oleh 14 negara pada tahun 1996 termasuk Mali dan Pantai Gading terkait dengan kemanan dan jaminan sosial. Perjanjian ini mengatur kerja sama pelayanan dan keamanan di wilayah regional negara Afrika Barat yang memiliki dinamika tinggi dalam migrasi antar wilayah regional. Perjanjian tersebut berisi lima objektif utama terkait dengan keamanan dan jaminan sosial bagi pekerja migran, jaminan sosial didapatkan oleh para pekerja hingga keluarga mereka dengan terciptanya perjanjian tersebut. Jaminan sosial bagi migran dan keluarga adalah terkait dengan mortalitas, kecelakaan kerja, akses ke pendidikan di wilayah tujuan.

Klasifikasi strategi preventif yaitu pelayanan sosial menjadi bukti lain bagaimana anomali dan tidak maksimalnya perlindungan sosial dalam melakukan pengawasan kepada para migran di Pantai Gading. Minimnya pelayanan secara sosial yang bersifat khusus terhadap migran di Pantai Gading, Mali memiliki beberapa perjanjian bilateral dengan negara penerima migran seperti Spanyol dan Peranci, namun hanya memiliki sedikit kebijakan terhadap migran mereka yang berada di Pantai Gading. Hal tersebut akan dijabarkan penulis dalam kesimpulan terkait dengan minimnya dan lemahnya pelayanan sosial migran Mali di Pantai Gading.

Indikator lain dalam strategi preventif adalah bantuan komunitas terkait dengan pendidikan dan pernikahan. Fenomena hibah atau bantuan dari sesama migran tidak dapat dikaji dengan pencarian data empiris hingga ke level individu



dalam menjelaskan komunitas migran Mali di Pantai Gading secara informal. Pemberian hadiah atau hibah secara informal dapat diartikan sebagai kegiatan tolong menolong sesama Migran Mali di Pantai Gading, kegiatan tersebut merupakan wujud dari aktivitas perlindungan sosial promotif dengan penyedia perlindungan sektor informal. Komunitas yang ada pada migran Mali di Pantai Gading adalah dewan tinggi migran Mali, dewan ini merupakan aktor yang terbentuk oleh prakarsa migran mali yang berada di luar negeri.

Pada tahun 1993 dewan tinggi migran Mali tersebut resmi dibentuk dengan konfrensi di Bamako, Mali. Dewan tersebut dibentuk dengan tujuan dasar yaitu

1. Mengumpulkan semua migran Mali terlepas dari seks, agama, etnik, area, dan status sosial dalam satu kelompok;
2. Berdiri sebagai wakil dari Migran Mali secara institusional;
3. Mendorong para migran untuk bergabung dan memberikan kontribusi dalam perkembangan Mali;
4. Mendukung keamanan dan integrasi tercipta di lingkungan;
5. Wujud dukungan kepada pemerintah Mali dalam sektor diplomatik dan konsulat ;
6. Sebagai cabang keterwakilan migran turut berpartisipasi aktif dengan wakil diplomatik dan konsulat pemerintah Mali di setiap negara tujuan migrasi;<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Mali : Migration au Profiles 2009.op cit. Hlm 144

Dewan tersebut hadir sebagai komunitas migran Mali di Pantai Gading, melalui organ tersebut migran Mali dapat menyalurkan aspirasi serta saling tolong menolong antar migran di wilayah tujuan. Institusi tersebut membuat migran Mali memiliki keterwakilan legal, Pantai Gading secara tidak langsung mengakui adanya organ tersebut sama seperti hadirnya kedutaan besar Mali dan konsulat jenderal di Pantai Gading.

Intensif bagi migran Mali yang pulang dari wilayah negara Pantai Gading diatur dalam institusi di dalam negeri Mali yang banyak membantu para migran yang pulang terutama dari Pantai Gading. Institusi tersebut terbagi menjadi institusi yang dibawah langsung oleh pemerintah seperti badan pekerja nasional Mali yang memberikan intensif kepada para migran yang pulang dan ingin melakukan proyek serta usaha ekonomi<sup>70</sup>. Selain itu Mali memiliki wadah informasi di beberapa bandara serta terminal internasional kedatangan migran yang memberikan bantuan kepada migran yang pulang dengan berbagai jasa yang ada termasuk bantuan intensif secara ekonomi untuk tetap berpenghasilan dan produktif setelah pulang dari negara Pantai Gading.

Migrasi merupakan bentuk usaha para migran untuk melindungi mereka dari kerentanan, dalam substansi preventif migrasi warga negara Mali ke Pantai Gading merupakan usaha untuk menghindari kerentanan sosial. kerentanan sosial tersebut seperti tidak adanya jaminan sosial, intensif kepada migran yang tidak di dapatkan jika tidak bermigrasi serta faktor kultural yaitu mengikuti jejak keluarga lain untuk bermigrasi. Faktor keluarga merupakan faktor penting dalam penyebab

<sup>70</sup>IOM, *GIP International*. 2011. Op.cit Hal 9

para migran Mali bermigrasi ke Pantai Gading, sebanyak satu dari empat orang keluarga di Mali melakukan Migrasi ke luar negara asal mereka.

Pantai Gading yang merupakan negara dengan tujuan migran Mali yang besar berdampak pada bergerak dan aktifnya remitansi ekonomi dari setiap keluarga yang bermigrasi. Remitansi migran Mali berjumlah sangat besar sampai ratusan juta dolar setiap tahunnya, hal ini membuat migrasi merupakan bentuk mekanisme perlindungan sosial preventif para warga negara Mali. Preventif terhadap kerentanan sosial setiap keluarga di Mali, dengan bermigrasi ke Pantai Gading mereka mendapatkan jaminan sosial yang lebih baik.

#### **4.4 PERLINDUNGAN SOSIAL PROTEKTIF**

Migran Mali di Pantai Gading merupakan migran legal dan merupakan buruh migran yang mendapatkan hak sesuai dengan undang-undang pekerja di Pantai Gading seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Konvensi regional ECOWAS terkait dengan migran tahun 2007 menyatakan bahwa setiap imigran yang berasal dari negara anggota dan bermigrasi ke wilayah sesama anggota ECOWAS otomatis menjadi migran legal dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga para migran yang bekerja di sektor informal sekalipun memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan dalam bekerja sebagai pekerja. Tunjangan perumahan dan transportasi bagi para migran Mali tidak saja terkait dengan tunjangan berupa dana dari pemilik modal sebagai pihak yang memperkerjakan buruh tersebut. Tunjangan lain berupa hak dari pemerintah Pantai Gading untuk



memiliki properti serta hak untuk berpergian dalam keadaan aman sesuai dengan hak bagi para migran.

Perlindungan protektif merupakan mekanisme lain bagi warga negara Mali yang bermigrasi ke Pantai Gading. Perlindungan strategi protektif berwujud pada mekanisme Pantai Gading dan Mali dalam melindungi migran Mali dari kemiskinan, dimana perlindungan tersebut merupakan mekanisme yang muncul jika perlindungan melalui mekanisme promotif yang merupakan usaha perlindungan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi migran serta preventif yang memberikan jaminan asuransi sosial gagal dalam melindungi para migran.

Peraturan pemerintah Pantai Gading menetapkan jaminan hak pekerja migran Mali merupakan salah satu instrumen perlindungan protektif yang akan dijabarkan dibawah. Hak pekerja migran Mali merupakan hal mendasar dalam strategi perlindungan protektif, hak pekerja tersebut diatur oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan migran Mali di Pantai Gading. Komunitas yang membantu migran Mali di Pantai Gading juga merupakan aspek dalam perlindungan sosial protektif, komunitas tersebut merupakan badan privat yang dapat membantu migran dalam segi ekonomi, hukum, pendidikan, hingga terpenuhinya hak pendidikan bagi para migran Mali.

Bantuan dari sesama migran serta komunitas tidak memiliki indikator dan data yang akurat terkait dengan migran Mali di Pantai Gading, namun migran Mali memiliki wadah yaitu dewan tinggi migran Mali yang memiliki 63 cabang di negara tujuan migran yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi serta lembaga advokasi bagi sesama migran Mali di wilayah Pantai Gading.

Mali tidak memiliki banyak kebijakan bilateral dengan Pantai Gading terkait dengan isu migrasi, usaha perlindungan dilakukan dengan meratifikasi perjanjian internasional serta perjanjian regional<sup>71</sup>, meratifikasi konvensi internasional dan regional membuat Mali menjadi negara yang menjunjung tinggi dan menghormati setiap migran yang datang dengan menjalankan peraturan dari setiap konvensi tersebut. Hal tersebut berpengaruh kepada upaya untuk memberikan hak properti dan transportasi bagi para migran di Pantai Gading, terkait dengan agenda ini Mali meratifikasi beberapa konvensi regional dari ECOWAS dan UEMOA (*West African Economic and Monetary Union*), selain itu hak tersebut didapatkan dari peraturan domestik Pantai Gading.

Berikut merupakan artikel dari konvensi regional ECOWAS yang diratifikasi oleh Mali :

1. Protokol tahun 1979 tentang kebebasan berpindah, hak tempat tinggal dan mendirikan pemukiman, artikel terkait :
  1. Hak bagi komunitas untuk memasuki, tinggal, dan mendirikan pemukiman di setiap wilayah anggota.
  2. Memastikan implementasi setiap bagian dalam 15 tahun yaitu hak untuk masuk dan penghapusan visa, mendirikan pemukiman serta hak tinggal.
  3. Memberikan pelayanan untuk memasuki wilayah negara anggota dengan dokumen perjalanan yang valid dan sertifikat kesehatan internasional.

<sup>71</sup>Organisasi Migrasi Internasional.2009.*Mali Migration profiles*.

2. Protokol tahun 1985 terkait dengan implementasi protokol kebebasan berpindah, hak tempat tinggal, dan pemukiman:
  1. Kewajiban bagi setiap negara anggota untuk memberikan dokumen perjalanan legal dan valid kepada setiap calon migran
  2. Melakukan pengawasan terkait perlindungan kepada migran ilegal.
3. Protokol tahun 1989 (amandemen protokol 1979 ayat 7) :
  1. Amandemen ayat tujuh mengenai penegasan kewajiban bagi para negara anggota yang telah mendandatangani protokol, serta penyamaan persepsi dan pengimplementasian protokol.
  4. Protokol tahun 1986 bagian kedua mengenai hak tempat tinggal:
    2. Memberikan perlakuan adil secara nasional kepada para buruh migran dengan peraturan dan peraturan pemerintah di tempat tinggal mereka terkait dengan keamanan pekerjaan, partisipasi dalam aktivitas sosial serta pemberian kesempatan untuk bekerja lagi dalam beberapa kasus pemutusan hubungan kerja.
    3. Memberikan jaminan kepada penduduk dari negara anggota lain hak untuk tinggal di wilayah mereka dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.
  5. Protokol tahun 1990 terkait dengan implementasi bagian ketiga menegani hak pemukiman :
    1. Pelarangan terhadap pengambil alihan dengan paksaan aset atau dana yang berkolerasi dengan diskriminasi, dan mengadakan hukuman bila peraturan tersebut dilanggar.





2. Mendefinisikan hak terkait dengan pendirian pemukiman yang ditekankan pada pencegahan perlakuan diskriminasi dari negara dan perusahaan dari negara anggota kecuali dengan peraturan yang berlaku.

Ratifikasi dari protokol yang dimulai pada tahun 1979 oleh pemerintah Mali memberikan penjaminan hak kepada migran Mali di Pantai Gading terkait dengan hak tempat tinggal serta kemudahan untuk berpindah baik di wilayah negara tujuan ataupun untuk berpindah ke negara lain sesama anggota ECOWAS. Amandemen yang beberapa kali dilakukan menunjukkan bahwa penjaminan terhadap hak migran menjadi perhatian ECOWAS sebagai badan regional yang menaungi kedua negara yaitu Mali dan Pantai Gading. Mali dengan kapasitasnya sebagai negara anggota, meratifikasi dan mengimplementasikan setiap amandemen dari protokol tersebut untuk melindungi migran mereka khususnya di Pantai Gading.

Ratifikasi konvensi regional tersebut tidak dapat secara langsung memberikan jaminan bahwa migran Mali di Pantai Gading mendapatkan hak tempat tinggal, hal ini karena tradisi serta kondisi domestik di Pantai Gading terakit dengan kepemilikan lahan untuk didirikan pemukiman atau pun untuk diolah. Pantai Gading memiliki keunikan dalam kepemilikan tanah bagi migran, kepemilikan suatu tanah harus berdasarkan dua mekanisme yaitu mekanisme legal melalui pemerintah serta mekanisme tradisional sesuai dengan adat dimana lahan tersebut berada<sup>72</sup>. Migran Mali tidak dengan mudah dapat memiliki kepemilikan terhadap suatu tanah meskipun tanah tersebut bertujuan untuk

---

<sup>72</sup>Desdoigts, A. and Kouassi Kouadio, H., *Déforestation, migrations, saturation et réformes foncières: la Côte d'Ivoire entre résilience rurale et litiges fonciers*, 2012,

repository.ub.ac.id

dijadikan pemukiman tempat tinggal, sekitar 90% transaksi kepemilikan tanah di Pantai Gading masih menggunakan cara tradisional<sup>73</sup>.

negara tujuan favorit migran.

Upaya perlindungan sosial migran Mali terkait dengan hak untuk tinggal dan berpindah telah dijamin oleh protokol multilateral ECOWAS mengenai prinsip penduduk regional dari setiap member ECOWAS tersebut. Mali dan Pantai Gading merupakan dua anggota ECOWAS, migran Mali yang berada di Pantai Gading dengan protokol tersebut mendapat jaminan perlindungan dan pelayanan sosial yang dilindungi oleh hukum negara penerima migran. Pada tahun 1994 negara di Afrika Barat termasuk Mali dan Pantai Gading membentuk perjanjian regional yaitu integrasi *West African Economic and Monetary Union* (WAEMU). Perjanjian ini mengatur perpindahan barang, tarif, serta perdagangan di negara Afrika barat.

Perjanjian tersebut memberikan pelayanan sosial yang dibutuhkan migran Mali selama melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Pantai Gading, berikut merupakan cakupan perjanjian WAEMU artikel 91 terkait dengan akses dan jaminan sosial bagi setiap penduduk anggota :

1. Diskriminasi berdasarkan asal negara tidak berlaku dalam pencarian pekerjaan
2. Hak untuk berpindah dan tinggal di daerah negara anggota WAEMU
3. Hak untuk memiliki tempat tinggal permanen di negara tujuan sesama anggota setelah mendapatkan pekerjaan

<sup>73</sup> IBID



Artikel 92 pada perjanjian tersebut juga merujuk pada hak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal di negara tujuan, yaitu di wilayah Pantai Gading sebagai anggota perjanjian WAEMU tersebut. Dengan pakta regional ECOWAS dan WAEMU menjelaskan bahwa setiap migran Mali yang berada di Pantai Gading mendapatkan hak untuk berpindah serta tinggal di negara Pantai Gading dengan perlindungan hukum dari otoritas Pantai Gading. WAEMU sebagai perjanjian ekonomi memberikan perlindungan kepada setiap migran Mali di Pantai Gading untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan berpindah dan tinggal secara permanen wilayah negara tersebut. Pada artikel 92 bahkan menjamin setiap migran Mali berhak untuk mendirikan usaha dan perusahaan sesuai dengan hukum domestik yang berlaku di negara Pantai Gading.

Penjabaran diatas merupakan hak tempat tinggal dan berpindah migran Mali di Pantai Gading, tidak adanya perjanjian bilateral terkait dengan penjaminan hak tersebut membuat migran Mali rentan untuk mengalami pelanggaran di wilayah Pantai Gading dan Mali tidak dapat menghukum Pantai Gading sehingga langkah yang diambil adalah hanya dengan penekanan secara regional oleh badan ECOWAS.

Holzmann dan Jorgensen mendeskripsikan bagaimana migrasi merupakan strategi informal, migrasi merupakan strategi individu dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan kerentanan sebelum hal itu terjadi atau setelah hal tersebut terjadi<sup>74</sup>. Kerentanan tersebut terkait dengan faktor individu dalam membutuhkan pendapatan untuk hidup dan menghidupi keluarga setiap migran,

<sup>74</sup> Jorgensen, Holzmann. 2000. Disadur dari Bank Dunia 2001 hal 141



pendapatan ekonomi atau remitansi yang diperoleh migran di negara tujuan migrasi merupakan wujud dari strategi perlindungan terhadap kerentanan faktor ekonomi di negara Mali sebagai negara sumber migran.

Mali merupakan negara dengan tradisi emigrasi sejak masa kolonial hingga modern saat ini, migrasi yang dilakukan oleh penduduk Mali di dominasi oleh faktor ekonomi sebagai faktor utama<sup>75</sup>. Migrasi merupakan isu nasional bagi negara Mali dengan rasio penduduk dengan migran yang tinggi membuat migrasi ke negara lain sudah menjadi bagian dari kultur penduduk Mali. Kemampuan ekonomi Mali yang sangat buruk juga merupakan faktor mengapa Mali cenderung untuk membuat kebijakan serta program untuk mengakomodasi migran yang akan bermigrasi dibandingkan dengan program untuk mengurangi jumlah emigrasi keluar.

Pendapatan per kapita Mali berada di angka 215 \$, dan ini merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita terburuk di dunia menurut data Bank Dunia<sup>76</sup> dengan menempati peringkat 158 dari 172 negara. Kondisi ekonomi yang sangat buruk menjadi faktor pemerintah Mali tidak mendorong penduduknya untuk tidak bermigrasi

Faktor pendorong migran Mali untuk bermigrasi ke Pantai Gading adalah faktor ekonomi yang mendesak para migran untuk mencari pekerjaan dan pendapatan ekonomi di wilayah Pantai Gading. Faktor ekonomi menjadi faktor pendorong utama untuk bermigrasi terutama ke daerah Pantai gading, dengan

<sup>75</sup><http://www.migrationpolicy.org/article/mali-seeking-opportunity-abroad>. Diakses pada 21 April 2016

<sup>76</sup><http://www.Worldbank.org>. Diakses pada 21 April 2016

fakta bahwa sejak awal dekade hingga tahun 2013 Mali memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 40 % dari total populasi secara keseluruhan dalam periode tersebut. Fakta ekonomi tersebut ditambah dengan budaya penduduk Mali yang telah menjadikan migrasi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan kehidupan mereka, budaya beberapa etnis Mali yang nomaden berpindah untuk mencari penghidupan terutama di sektor agrikultur turut menjadikan ekonomi dasar dari perpindahan migran Mali ke Pantai Gading.

Penduduk miskin di Mali menjadi besar karena laju pertumbuhan penduduk yang pesat dengan rataan sebesar 3,6% per tahun, hal ini berimbas kepada minimnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran di mali sebesar 9,6% dari total populasi produktif Mali<sup>77</sup>. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa dengan bermigrasi ke Pantai gading migran Mali mencari pendapatan ekonomi untuk menghidupi keluarga mereka, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerentanan mereka dalam pendapatan ekonomi yang dihadapi di daerah asal mereka di Mali.

Strategi perlindungan sosial dengan melakukan migrasi tidak hanya terindikasi dengan pencegahan dan aksi migrasi yang dilakukan untuk mencari pendapatan ekonomi yang lebih baik. Remitansi merupakan bagian dari strategi perlindungan informal bagi para migran, perlindungan tersebut terkait dengan tetap berlangsungnya kegiatan serta pendapatan ekonomi bagi para keluarga migran di negara tujuan migrasi atau di negara asal mereka. Remitansi digunakan oleh keluarga para migran untuk menjalankan fungsi rumah tangga dalam sektor ekonomi, dengan berfungsinya faktor ekonomi dalam rumah tangga para migran

---

<sup>77</sup>*African Economy Outlook 2012*

maka kerentanan terhadap pendapatan ekonomi untuk tetap hidup berkurang atau hilang dengan aktivitas migrasi tersebut.. Remitansi yang datang dari Pantai Gading dan migran Mali yang berada di negara lainnya merupakan wujud strategi perlindungan sosial informal dengan fenomena migrasi. Berikut merupakan data remitansi migran Mali :


Tabel 9. Remitansi Migran Mali

Remitansi (juta dolar)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Remitansi Pekerja	139	138	153	193	193	323	406
Kompensasi	15	17	24	19	21	25	-
Total	154	155	177	212	344	431	406

Sumber : Ratha, Dilip. Mohapatra, Sanket. Silwal, Ani. *Migration and Remittances Factbook 2011*. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

Remitansi dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah dana yang masuk ke negara Mali mencapai puluhan juta dollar setiap tahunnya, jika pemerintah Mali melakukan upaya untuk mencegah migran mereka bermigrasi khususnya ke Pantai Gading sebagai negara tujuan utama makan remitansi tersebut akan berkurang dan berdampak pada kekuatan ekonomi negara Mali secara keseluruhan. Remitansi tersebut dapat dibandingkan dengan GDP (gros domestic product) negara Mali.





Sumber : Bank Dunia

GDP nasional Mali yang bertambah setiap tahun berjalan lurus dengan remitansi para migran Mali, hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya migrasi yang dilakukan oleh penduduk Mali ke wilayah Pantai Gading dengan rasio migrasi terbesar diantara negara tujuan lainnya. Remitansi tersebut berkaitan dengan program pembangunan di wilayah Mali untuk meningkatkan produktifitas serta peningkatan kemampuan ekonomi, remitansi yang digunakan untuk pembangunan lokal dan pemberdayaan ekonomi dibahas dalam pembahasan skema pembangunan lokal Mali terkait migrasi. Migrasi merupakan aktivitas dan menjadi strategi perlindungan sosial penduduk Mali dalam kegiatan ekonomi.

## BABV

### KESIMPULAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dijabarkan penulis dalam tulisan ini adalah Migran Mali di Pantai Gading dilindungi oleh perlindungan sosial dengan perjanjian bilateral terkait dengan perdagangan manusia dan eksploitasi anak serta ratifikasi konvensi regional ECOWAS. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Mali tidak mencakup kriteria dalam perlindungan sosial promotif karena tidak mencakup seluruh indikator perlindungan promotif. Perlindungan sosial pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh aktor yang memiliki kapabilitas secara legal untuk memberikan perlindungan, dalam isu terkait aktor tersebut ialah negara yaitu pemerintah Mali.

Penulis dalam penelitian ini mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Mali dan Pantai gading terhadap para migran Mali di Pantai Gading melalui perlindungan sosial promotif, preventif dan protektif. Indikator perlindungan sosial promotif terbagi menjadi dua variabel formal dan informal sesuai dengan penyedia perlindungan yaitu negara sebagai aktor formal serta kelompok atau aktor selain negara sebagai penyedia perlindungan informal. Variabel formal memiliki empat indikator yaitu kebijakan pasar kerja, pelayanan sosial untuk migran, tunjangan perumahan dan transportasi, serta program domestik pemerintah dalam mengurangi jumlah emigrasi.

Variabel informal dalam perlindungan sosial promotif adalah migrasi secara umum, hibah dari individu atau kelompok serta program bersama yang di sponsori oleh kelompok keagamaan. Penyedia perlindungan formal yaitu negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan terkait perlindungan para migran di wilayah tujuan, penulis melihat bahwa ada kontradiksi dalam perlindungan Mali terhadap migrannya di Pantai Gading. Dalam pembahasan penulis sudah menjabarkan karakteristik serta sejarah migrasi Mali ke Pantai Gading sejak masa kolonial hingga dekade 20, dalam rentang waktu tersebut jumlah migran Mali di Pantai Gading stabil dalam jumlah signifikan dibandingkan dengan negara tujuan migrasi lain seperti Niger, Mauritania atau Perancis.

Jumlah signifikan tersebut memang tidak menjadi tolak ukur absolut bagi pemerintah Mali untuk memberikan perhatian berbanding lurus dengan jumlah migran merka di negara tersebut. Kebijakan pasar kerja contohnya, Mali tidak memiliki kebijakan pasar kerja secara khusus yang ditujukan kepada migran Mali. Mali hanya meratifikasi konvensi internasional mengenai buruh migran tahun 1990 dan migran Mali di Pantai Gading menggantungkan perlindungan kepada peraturan domestik di negara Pantai Gading. Kebijakan pasar kerja merupakan contoh kecil dari kontradiksi isu migrasi bagi negara Mali, migrasi merupakan isu yang sangat menarik untuk diulas lebih dalam terkait dengan negara Mali. Migrasi di Mali merupakan isu konvensional namun tidak menjadi prioritas bagi pemerintahan negara tersebut, emigrasi yang telah ada sejak masa kolonial tidak dibarengi dengan perhatian khusus dari pemerintah terhadap migrasi yang terjadi.

Salah satu hal menarik dari migrasi Mali adalah tradisi penduduk Mali yang bermigrasi cenderung ke wilayah dimana terdapat saudara atau sesama etnik



di wilayah tujuan tersebut, bahkan untuk perdagangan ada etnik khusus penduduk Mali yang memiliki status istimewa untuk berdagang dengan Pantai Gading. Migrasi dengan tujuan yang sama sesuai dengan kedekatan etnik atau keluarga menunjukkan bahwa tradisi migrasi bagi penduduk Mali sudah melekat sejak dahulu, hal ini berbanding terbalik dengan aktivitas pemerintah terkait dengan isu tersebut yang tidak berbanding lurus.

Migrasi baru menjadi perhatian pemerintah Mali pada dekade 90 dengan terbentuknya dewan migran Mali yang berfungsi sebagai wadah perwakilan Migran dalam berkomunikasi dengan pemerintah, dan pada puncaknya yaitu tahun 2004 dengan berdirinya kementerian migran Mali dan Integrasi Afrika yang merupakan otoritas tertinggi dalam membawahi isu migrasi di Mali. Migran Mali di Pantai Gading selain tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari kebijakan pasar kerja, selain itu mereka tidak mendapatkan perlindungan maksimal dari indikator perlindungan promotif lainnya. Hak terkait dengan tempat tinggal serta kebebasan untuk berpindah merupakan indikator yang terpenuhi dengan baik oleh pemerintah Mali, walaupun hak tersebut terjamin dan diawasi oleh badan regional ECOWAS melalui konvensi regional mengenai isu tersebut.

Penyedia perlindungan informal bagi migran Mali dideskripsikan dengan kegiatan dan program terkait dengan migran di Pantai Gading yang dilakukan oleh migran itu sendiri atau di sponsori oleh sektor keagamaan yang bersifat swasta. Aktivitas informal terakit migran Mali di Pantai Gading dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan perlindungan dengan berkumpul bersama melalui dewan tinggi migran Mali yang terbentuk pada tahun 1993, melalui

organisasi ini migran Mali di Pantai Gading melakukan kegiatan sosial bersama yang mencakup dalam indikator layanan sosial informal yaitu terkait hibah dan program pengembangan bersama

Perlindungan sosial promotif, preventif serta protektif memiliki keterkaitan satu sama lain, pada dasarnya ruang lingkup perlindungan tersebut merupakan konseptual baru dalam menganalisis isu migrasi. Keterkaitan tersebut diwujudkan dengan adanya kesamaan beberapa instrumen dalam menganalisis setiap strategi, kesimpulan terkait strategi tersebut akan dijabarkan selanjutnya oleh penulis.

Kesimpulan terakhir yang dapat penulis ajukan adalah perlindungan migran Mali di Pantai Gading melalui strategi promotif dominan kepada faktor informal migrasi dan perlindungan formal tunjangan perumahan dan transportasi. Perlindungan sektor informal yaitu dengan bermigrasi menjadi pilihan bagi penduduk Mali dalam mengatasi permasalahan minimnya pendapatan ekonomi dan pencarian lapangan kerja di negara asal, migrasi ke Pantai Gading menjadi salah satu tujuan utama karena faktor kedekatan geografis budaya dan sektor pekerjaan agrikultur serta tingkat ekonomi yang lebih baik dari Mali. Perlindungan formal melalui tunjangan perumahan dan transportasi menjadi faktor dominan dalam strategi promotif Mali, dalam deskripsi pembahasan dijelaskan bagaimana Mali meratifikasi serta berupaya melakukan perlindungan dalam skala besar dibandingkan dengan perlindungan formal lain.

Pada periode 2002-2013 Mali tidak mengeluarkan kebijakan bilateral atau membuat upaya signifikan terkait strategi promotif untuk melindungi migran di



Pantai Gading, tingkat pendapatan nasional yang rendah dan belum berfungsi maksimal institusi terkait migrasi Mali menjadi faktor kurangnya perlindungan yang dilakukan oleh Mali. Mali sangat tidak maksimal dalam melindungi migran mereka terutama yang berada di Pantai Gading, hal tersebut dapat di simpulkan dari minimnya kebijakan yang dibuat serta belum jelasnya kerja dari institusi pemerintah Mali dalam pengawasan terhadap isu migran.

## 5.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Penullis memberikan saran dan rekomendasi terhadap penelitian yang mungkin dapat dilakukan selanjutnya adalah kajian deskriptif terkait bentuk perlindungan sosial lain selain indikator serta alat yang sudah penulis tulis dalam penelitian ini. Selain itu, pengkajian mengenai struktur lembaga pemerintah Mali terkait dengan pengambilan, pembuatan, serta pengekskusian kebijakan isu migrasi menjadi hal penting untuk diteliti karena masih terbatasnya penelitian tersebut. Penelitian tersebut akan membantu para peneliti lain dalam mengkaji pola serta jenis perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah Mali dengan detil, karena bahkan hingga saat ini Kementrian migran mali sebagai otoritas utama terkait isu migrasi tidak memiliki akses website guna sumber informasi bagi penelitian tentang isu migrasi Negara Mali.

Perlindungan sosial migran di kawasan Afrika Barat secara umum dan Pantai Gading secara khusus yang telah dibahas dalam penelitian menunjukkan bahwa tingkat kewaspadaan pemerintah terhadap perlindungan serta hak migran masih dalam kategori buruk. Perlindungan sosial migran yang tidak menjangkau



setiap aspek kepentingan migran dalam bekerja, memiliki perumahan dan terutama terkait dengan keselamatan migran selama berada di negara tujuan perlu di tingkatkan. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan oleh negara pengirim yaitu Mali dan negara penerima yaitu Pantai Gading dengan mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan pengawasan terhadap para migran Mali. Kebijakan terkait migran telah hampir satu dekade tidak menunjukkan peningkatan, peran ECOWAS sebagai lembaga supranasional yang menjadi naungan Mali serta Pantai Gading terutama dalam isu migrasi juga perlu untuk membuat regulasi regional baru untuk meningkatkan kualitas pengawasan perlindungan sosial migran di kawasan Afrika Barat yang memiliki rasio yang tinggi terkait migrasi antar negara sesama wilayah Afrika Barat.



## DAFTAR PUSTAKA

[https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/Mali\\_Migration\\_Crisis\\_2013.pdf](https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/Mali_Migration_Crisis_2013.pdf)

<http://mali.iom.int/reports/iom-mali-quarterly-report>

<http://www.iom.int/countries/mali/facts-and-figures>

Organisasi buruh Internasional .2010.*Strengthening social protection for African migrant workers through social security agreements*. Geneva

Organisasi Migrasi Internasional.2013.  
IOM.intl/files/live/sites/iom/files/world-migration/index

Organisasi Migrasi Internasional (IOM) (2009). *Migration au Mali : profil National*

Ellis, Frank. Devereux, Stephen. White, Philip.2009. *Social Protection in Africa*.Edward Elgar Publishing Limited. UK

Wheeler-Sabates, Rachel. Waite, Myrtha. 2003.*Migration and social protection : a Concept Paper*. Institut studi perkembangan. Sussex

Hummel, Diana. Doevenspeck, Martin. Samimi, Cyrus.2012. *Climate Change, Environment and Migration in the Sahel*. Frankfurt

(2009). *Konvensi Internasional Perlindungan Hak Hak Sleuruh Pekerja Migran dan Sleuruh Anggotanya*.Geneva

Mas'oed, M. (1990).*Ilmu Hubungan Internasional. disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

<http://www.Un.Org/en/internationalmigraiton>

Ballo, M., Diombana, L., *La diaspora malienne : un acteur transnational du développement*, IOM [http://www.iomdakar.org/profiles/sites/default/files/diaspora\\_malienne\\_et\\_developpement\\_2009.pdf](http://www.iomdakar.org/profiles/sites/default/files/diaspora_malienne_et_developpement_2009.pdf),

Dembele, D., *Le Mali et la migration irrégulière*, CARIM AS No. 39 (2010),

<http://cadmus.eui.eu/handle/1814/13864>, 2010b

Ballo, M., *Migration au Mali. Profil national 2009*, IOM, [http://publications.iom.int/bookstore/free/Mali\\_Profile\\_2009.pdf](http://publications.iom.int/bookstore/free/Mali_Profile_2009.pdf)

IOM, ICMPD, *MTM: a Dialogue in Action. Linking Emigrant Communities for More Development. Inventory of Institutional Capacities and Practices. The Malian Experience*, [http://publications.iom.int/bookstore/free/IOM\\_ICMPD\\_Inventory\\_EN.pdf](http://publications.iom.int/bookstore/free/IOM_ICMPD_Inventory_EN.pdf), 2010

Merabet, O., Gendreau, F., *Les question migratoires au Mali. Valeurs, sens et contresens*, 2007.

U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report 2013*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/>, 2013,

World Bank, 'Remittances Data', [online data source], <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSiteP>



K:476883,00.html#Remittances, 2013

Sebataes-Wheeler, R, & Devereux, S. 2007. *Migration and Social Protection : exposing Problem of access*. Society for Internasional development

Universitas of Sussex, Development Research Centre. 2007. *Global Migrant Origin Databases*. [www.migrationdrc.org](http://www.migrationdrc.org).

Bank dunia.2013. Data remitansi. [Http://worldbank.org](http://worldbank.org).

Funakawa, N. 2009. *Le CIGEM – Centre d’information et de gestion des migrations : sa place face aux défis des politiques migratoires*, Université de Poitiers. [http:// cooperation-concept.net](http://cooperation-concept.net)

Weichselgartner, Juergen. 2001. “*disaster mitigation : The Conpctet of Vulnerability revisited*”. Pencegahan Bencana dan manajemen : jurnal Internasional, Vol 10. Halaman 85-95

Blaikie, P., T. Cannon, I Davis & B. Wisner.1994. *At risk : Natural Hazards, people’s vulnerability, and disasters*. London

